



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN TERHADAP RELOKASI PEDAGANG KAKI  
LIMA SEBAGAI BENTUK  
PENGELOLAAN KAWASAN *HERITAGE*  
STUDI KASUS: *ZONING* PEYANGGA KAWASAN  
CANDI BOROBUDUR**

**SKRIPSI**

**ELMAS AGENG  
04005050169**

**FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR  
DEPOK  
JULI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN TERHADAP RELOKASI PEDAGANG KAKI  
LIMA SEBAGAI BENTUK  
PENGELOLAAN KAWASAN *HERITAGE*  
STUDI KASUS: *ZONING* PEYANGGA KAWASAN  
CANDI BOROBUDUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Indonesia**

**ELMAS AGENG  
0405050169**

**FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR  
DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Elmas Ageng  
**NPM** : 0405050169  
**Tanda Tangan** :  
**Tanggal** : 12 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Elmas Ageng  
NPM : 0405050169  
Program Studi : Arsitektur  
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima sebagai Bentuk Pengelolaan Kawasan *Heritage* Studi Kasus: *Zoning* Penyangga Kawasan Candi Borobudur

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Kemas Ridwan Kurniawan ST., M.Sc. ( )

Penguji : Dr. Ir. Emirhadi Suganda, M.Sc ( )

Penguji : Dr. Ir. Laksmi Gondokusumo S., M.Sc ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Arsitektur Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Saya menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

- Dr. Kemas Ridwan Kurniawan ST., M.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, rela menyediakan waktu, dan juga banyak kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Dr. Ir. Emirhadi Suganda, M.Sc dan Dr. Ir. Laksmi Gondokusumo S., M.Sc, selaku dosen penguji yang telah membuat sidang skripsi ini terasa tidak begitu menegangkan dan memberikan banyak masukan untuk revisi akhir skripsi ini;
- Bapak Hendrajaya Isnaeni, M.Sc., Ph.D., selaku dosen koordinator skripsi pada semester ini, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada penulisan skripsi ini;
- Bapak Dalhar Susanto, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi masukan dan bantuan selama 8 semester ini;
- Mama dan Papa yang telah memberikan dukungan walau pun dengan sertamerta selalu dibalas penulis dengan reaksi yang mungkin menyebalkan, terimakasih buat segalanya. “hehe..Aku lulus Ma, Pa!!!”;
- Teman-teman seperjuangan Arsitektur UI 2005, khususnya Intun, Windul, & Tytut (Monya juga ga ya? hehe) yang *literally* jadi teman menjalankan kehidupan perkuliahan sehari-hari selama kurang lebih 4 tahun, *believe me when I say this: only awkwardness that prevents me from saying some lovely stuffs about you guys, uh girls*, hehe. Semoga untuk ke depannya kita tetep bisa bareng-bareng, sukses bareng, males bareng, gosip bareng, nonton *tv series* bareng, apa pun;
- Teman-teman Ars yang lain, Ikat & Omi yang tergabung dalam ikatan *fujoushi* yang tanpa kalian hari-hari penulis akan jadi kurang *creepy*, lmao.

Aaaaah sedih nih ga bisa sering-sering bergila bersama lagi!! Innes yang berjasa banyak dalam penulisan skripsi ini mulai dari menyediakan sarana bersenang-senang di rumahnya sampai ke *printing* beberapa halaman untuk sidang, Iril&Pujas yang selalu melengkapi *geng nginep, ayo kita nginep lagiii!* Mayong, Najjah, Tyas, dan Mbak Meti yang selalu membuat penulis terheran-heran akan dinamika pertemanannya, hehe, terutama buat Mbak Meti yang bersama-sama penulis menghadapi penindasan tertentu, lol. Bundoooo, Nevine, Arman, Indah, Leon, Madut, Sylva, Wendut, Cherong, Tezza, Dillong, Dhestri, Rika, Donce, Willy, Fathur, Kiki, Adi, Mirantung, etc (jangan marah yaa yg masuk ke etc);

- Teman-teman di luar kampus, Imel&Vadia, my dynamic duo, yang pastinya tanpa kalian penulis tidak akan mendapat motivasi untuk menyelesaikan skripsinya dan cepat-cepat sidang. Teman-teman Epicentro Ka Urie, Ka Sissy, Dini, Fitri, Arlyne, dll, love youuuu! Sinyol, Rence, Tyul, dan Novi sahabat-sahabat SMA penulis yang tidak lupa untuk selalu menyemangati penulis.
- Teman-teman OL penulis, Chiv superweirdo, Nininoona, dan Jane, trio ular yang memang sedikit menyeramkan, hehe, *love you guys*. Nana dan Jown yang sibuk di LJ dan YM, tentunya sedikit banyak karena penulis, lol. Citah, Windanoona, Anna, Dyah, Monmon, Fei, Cha, Rifa, Fika, dll yang tergabung di dalam Sujunesia, *we love Superjunior, and you?* ^^
- LAPTOP butut penulis, yang tanpanya penulis tidak mungkin akan bisa hidup, *let alone finishing the mini-thesis*, yang karenanya penulis dapat dikelilingi oleh Mozilla, Photoshop, Livejournal, Soompi, Deviantart, Sujunesia, Indowebster. Dapat *mengenal* Kim Heechul, Han Geng, sampai Min Sunye. Mengenal *Blair Waldorf, Serena Van der Woodsen, The Winchester Boys, The Walkers*, sampai all the *Heroes*.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Saya harap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Depok, 9 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmas Ageng  
NPM : 0405050169  
Program Studi : Arsitektur  
Departemen : Arsitektur  
Fakultas : Teknik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tinjauan terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima sebagai Bentuk  
Pengelolaan Kawasan *Heritage***

**Studi Kasus: *Zoning* Penyangga Kawasan Candi Borobudur**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Juli 2009

Yang menyatakan

(Elmas Ageng)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Permasalahan .....	3
I.3 Ruang Lingkup Masalah .....	4
I.4 Tujuan Penulisan.....	4
I.5 Metode Penulisan.....	5
<b>BAB II HERITAGE.....</b>	<b>6</b>
II.1 Pengertian <i>Heritage</i> .....	6
II.2 Jenis-jenis <i>Heritage</i> .....	7
II.3 Pengelolaan <i>Heritage</i> .....	9
II.3.1 Prinsip Konservasi .....	12
II.3.2 Macam-macam Konservasi.....	14
II.4 Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan <i>Heritage</i> .....	16
<b>BAB III MASYARAKAT DAN HERITAGE .....</b>	<b>18</b>
III.1 Kebutuhan Ruang Masyarakat .....	18
III.2 Definisi Kaki Lima .....	20
III.3 Pedagang Kaki Lima dan Permasalahannya .....	21
III.3 Pedagang Kaki Lima dalam Kawasan <i>Heritage</i> .....	23
<b>BAB IV KAWASAN CANDI BOROBUDUR.....</b>	<b>33</b>
IV.1 Kawasan Candi Borobudur dari Masa ke Masa.....	33
IV.1.1 Kawasan Candi Borobudur pada Masa Lampau.....	33
IV.1.2 Kawasan Candi Borobudur pada Masa Kini.....	37
IV.1.3 Rencana Pemerintah terhadap Kawasan Candi Borobudur pada Masa Yang Akan Datang .....	45
<b>BAB V PEDAGANG DI DALAM TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR .....</b>	<b>51</b>
V.1 Pedagang Kaki Lima di dalam Taman Wisata Candi Borobudur.....	51
V.2 Relokasi Pedagang Keluar dari Taman Wisata Candi Borobudur.....	57
V.2.1 Relokasi Pedagang sebagai Bagian dari Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur .....	57



V.2.2	Relokasi Pedagang sebagai Tindakan Perebutan Kembali Ruang Publik dari Pedagang Taman Wisata Candi Borobudur .....	60
V.3	Pedagang Taman Wisata Candi Borobudur dan Pengelolaan Kawasan Candi Borobudur .....	66
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>68</b>
VI.1	Kesimpulan .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3. 1 Kecepatan Berjalan Kaki dan Ruang yang Dibutuhkan dalam Keadaan Diam.....	26
Tabel 3. 2 Dimensi Ruang yang Dibutuhkan Pejalan Kaki pada Kecepatan Maksimum .....	26
Gambar 3. 1 Kebutuhan Ruang bagi Pejalan Kaki .....	27
Gambar 3. 2 <i>Street-hawkers</i> di Penang, Malaysia .....	31
Gambar 3. 3 Pedagang di Kathmandu, Nepal.....	32
Gambar 4. 1 Foto Candi Borobudur Lama .....	33
Gambar 4. 2 Relief pada Panel yang Menggambarkan Kehidupan Permukiman Borobudur .....	35
Gambar 4. 3 Terminal dan Pasar Borobudur .....	37
Gambar 4. 4 Situasi di dalam Taman Wisata Candi Borobudur pada Hari Kerja dan Situasi Jalan di depan Taman Wisata Candi Borobudur pada Hari Libur .....	38
Gambar 4. 5 Situasi Kios Pedagang Cinderamata di Dalam Taman Wisata Candi Borobudur dan Pedagang Kaki Lima di Pelataran Parkir Taman Wisata Candi Borobudur .....	39
Gambar 4. 6 Peta Zonasi Kawasan Candi Borobudur Menurut JICA 1979 .....	40
Gambar 4. 7 Zona Pelestarian Kawasan Candi Borobudur menurut RTRK Candi Borobudur 2007 .....	47
Gambar 4. 8 Sketsa Situasi Kondisi Kawasan Candi Borobudur menurut RTRK Candi Borobudur 2007 (1) .....	48
Gambar 4. 9 Sketsa Situasi Kondisi Kawasan Candi Borobudur menurut RTRK Candi Borobudur 2007 (2) .....	48
Gambar 4. 10 Sketsa Situasi Kondisi Kawasan Candi Borobudur menurut RTRK Candi Borobudur 2007 (3) .....	49
Gambar 5. 1 Kios-kios Pedagang yang Terdapat di dalam Taman Wisata Candi Borobudur .....	52
Gambar 5. 2 Lapak-lapak Pedagang yang Terdapat di dalam Taman Wisata Candi Borobudur .....	53
Gambar 5. 3 Para Pedagang Asongan yang Terdapat di dalam Taman Wisata Candi Borobudur.....	54
Gambar 5. 4 Lokasi Area Dagang Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur ...	55
Gambar 5. 5 Lokasi Pedagang Berdasarkan Kelompoknya.....	55
Gambar 5. 6 Suasana di Area Dagang Pedagang Lapak.....	58
Gambar 5. 7 Pengunjung yang Duduk di Atas Lahan Hijau dan Lahan Parkir yang Kotor oleh Sampah Pengunjung .....	59
Gambar 5. 8 Alur Gerak Pengunjung dari Lahan Parkir Menuju Pintu Masuk.....	60
Gambar 5. 9 Kios dan Lapak Pedagang yang Membaur dengan Lingkungan Seitarnya .....	63
Gambar 5. 10 Interaksi yang Disebabkan oleh Keberadaan Pedagang di Dalam Taman Wisata Candi Borobudur.....	64

Gambar 5. 11 Peta Lokasi beserta Suasana dari Jalur Sirkulasi Utama di Taman  
Wisata Candi Borobudur.....65  
Gambar 5. 12 Potongan A-A' dari Jalur Sirkulasi Utama di Taman Wisata Candi  
Borobudur .....65



## ABSTRAK

Nama : Elmas Ageng  
Program Studi : Arsitektur  
Judul : Tinjauan terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Sebagai Bentuk Pengelolaan Kawasan *Heritage*

Pada beberapa kawasan *heritage* keberadaan pedagang kaki lima di dalam ruang publiknya dirasakan oleh pemerintah mengganggu, sehingga dibuatlah keputusan untuk mengalokasikan para pedagang kaki lima tersebut sebagai bentuk pengelolaan objek *heritage*, hal inilah yang sedang terjadi di dalam Kawasan Candi Borobudur. Pada kelanjutannya pemerintah mengeluarkan keputusan untuk merelokasi para pedagang kaki lima keluar dari Taman Wisata Candi Borobudur. Namun Keputusan ini ditolak oleh pedagang kaki lima yang menggantungkan kehidupannya kepada Candi Borobudur. Kemudian muncul pertanyaan apakah tindakan pemerintah ini tepat dan perlu untuk dilakukan? Hasil pengamatan penulis justru membuktikan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di dalam Taman Wisata Candi Borobudur ini tidak mengurangi kualitas lingkungan Kawasan Candi Borobudur dan tidak mengganggu kualitas ruang public yang dibutuhkan oleh Candi Borobudur serta pengunjungnya. Sehingga penulis mengajukan sebuah kesimpulan bahwa relokasi pedagang kaki lima keluar dari Taman Wisata Candi Borobudur ini tidak tepat dan tidak perlu untuk dilakukan bila dilihat dari sudut pandang arsitektural.

Kata kunci: *heritage*, pengelolaan objek *heritage*, relokasi, pedagang kaki lima

## ABSTRACT

Name : Elmas Ageng  
Study Program: Architecture  
Title :A Study of The Relocation of The Cadgers as An Embodiment of Heritage Conservation

In some heritage areas the government feels that the presence of cadgers are somewhat disturbing, thus the decision to relocate those cadgers is being made as an embodiment of the conservation of heritage object, this exact thing is happening inside the Area of Borobudur Temple. Furthermore the government releases the decision to relocate the street vendors to the outside of Taman Wisata Candi Borobudur. But this decision is refused by the cadgers themselves who is actually depending their lives on The Borobudur Temple. Then the writer starts questioning whether this government's act is right or necessary. The result from the writer research says that the presence of the cadgers inside The Taman Wisata Candi Borobudur doesn't decrease the environmental quality of The Area of Borobudur Temple and it also doesn't disturb the quality of public space needed by both The Borobudur Temple and its visitors. Thus, the writer proposes a conclusion that the relocation of the cadgers to the outside of Taman Wisata Candi Borobudur is not right and not necessary.

Keywords: heritage, the conservatioin of heritage object, relocation, cadgers

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan berjalannya waktu, ruang-ruang yang ditempati oleh manusia juga mengalami perkembangan dan juga perubahan yang signifikan. Banyak hal yang bisa menjadi pemicu perubahan dari ruang-ruang manusia tersebut antara lain urbanisasi, peningkatan populasi, serta desakan ekonomi. Perubahan ruang tersebut hadir dalam berbagai macam bentuk salah satunya perubahan ruang di mana sebuah bangunan, kawasan, mau pun objek budaya yang menjadi *heritage* berlokasi. Objek-objek *heritage* tersebut menjadi terancam hancur dan hilang, tergantikan oleh bangunan, kawasan, mau pun objek-objek lain yang lebih dibutuhkan oleh manusia di sekitarnya. Kondisi ini dapat dengan mudahnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan penurunan kualitas lingkungan.

Di lain sisi, keberadaan objek-objek *heritage* tersebut sangatlah penting. Sebuah objek *heritage* yang bersejarah merupakan bukti akan keberadaan para pendahulu kita, nenek moyang kita, leluhur kita. Dengan melestarikan objek yang memiliki sebuah nilai budaya yang tinggi berarti manusia tersebut menghargai asal-usul keberadaannya dan karenanya sudah sepatutnya dilakukan dan didukung oleh semua pihak.

Hal inilah yang akhirnya membuat pengelolaan objek *heritage* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan pada satu bangunan atau kawasan *heritage* diharapkan penurunan kualitas lingkungan yang telah terjadi pada bangunan atau kawasan *heritage* tersebut dapat dihindari. Namun melaksanakan kegiatan pengelolaan objek *heritage* bukanlah sebuah hal yang mudah, sering terjadi perbenturan antara kepentingan-kepentingan pihak yang terkait di dalam kegiatan pengelolaan tersebut dan bukan hal yang mengagetkan bila masyarakat kecil sering menjadi pihak yang kepentingannya kurang diperhatikan. Permasalahan yang serupa sedang terjadi di salah satu kawasan cagar budaya di Indonesia yaitu Kawasan Candi Borobudur.

Candi Borobudur sebagai salah satu candi terbesar di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu bangunan bersejarah yang membuat Indonesia memiliki nama baik di tingkat internasional, selama bertahun-tahun Candi

Borobudur ini telah menjadi salah satu kebanggaan Indonesia dan hal tersebutlah yang menjadikan penanganan mengenai candi Buddha terbesar di Indonesia ini sangat diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional, yang menyatakan bahwa kawasan Candi Borobudur ini ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memiliki prioritas tinggi dalam penataan ruangnya dan menjadi perhatian utama Pemerintah dalam pengelolaannya. Selain itu, pemerintah Indonesia memang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan keberadaan dari Candi Borobudur ini karena berdasarkan dokumen *World Heritage List No. C 592* yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 1991, Candi Borobudur dan lingkungan kawasannya, termasuk dalam kelompok *heritage* dunia yang harus dilestarikan.

Namun pelestarian Candi Borobudur dan kawasan yang melingkupinya dirasakan oleh pihak internasional tidak cukup memuaskan, hal ini dikemukakan oleh pihak tim *Reactive Monitoring Mission* ICOMOS-UNESCO pada tahun 2006 yang setelah melakukan pengamatan terhadap kawasan ini menyatakan bahwa Kawasan Candi Borobudur ini mengalami sesuatu yang disebut degradasi kualitas lingkungan.<sup>1</sup> Tentu saja pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan respon atas pernyataan yang dikeluarkan oleh tim yang dibentuk ICOMOS-UNESCO ini, Departemen Pekerjaan Umum yang membawahi penataan ruang segera menyusun sebuah draft Rancangan Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur (RTRK Candi Borobudur) yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan draft Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dunia Candi Borobudur dengan tujuan memperbaiki penataan ruang di dalam Kawasan Candi Borobudur ini dan mencoba mempertahankan nama Candi Borobudur supaya tetap berada dalam *World Heritage List*.

Rancangan Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur ini dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan pengelolaan monumen dan kawasan *heritage* yang bertujuan untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan yang belakangan ini marak terjadi di kota-kota yang mengalami perkembangan dan perubahan sebagaimana yang sudah disebutkan di awal tadi. Kemudian di manakah letak perbenturan kepentingan dari pihak-pihak yang terkait? Hal ini dapat terlihat

---

<sup>1</sup> *Mission Report: Reactive Monitoring Mission to Borobudur Temple Compounds*, World Heritage Property, 2006, Mission by Giovanni Boccardi, Graham Brooks & Himalchuli Gurung.

dengan jelas apa bila kita menelaah lebih dalam tentang apa yang diputuskan oleh Rancangan Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur tersebut, saya menggarisbawahi perbenturan kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat lokal mengenai keberadaan lokasi pedagang kaki lima (PKL). Dalam Materi Paparan Draft Final *Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur*, pemerintah menyatakan keberadaan PKL di lokasinya saat ini merupakan alasan utama penurunan kualitas yang terjadi di Kawasan Candi Borobudur<sup>2</sup> sehingga keluarlah sebuah keputusan untuk memindahkan lokasi PKL tersebut keluar dari area Taman Wisata Candi Borobudur, sedangkan para masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai pedagang kaki lima di dalam Taman Wisata Candi Borobudur tersebut sebenarnya menyetujui apa bila mereka ditata- ulang selama mereka masih boleh berlokasi di dalam pagar yang melingkupi Taman Wisata Candi Borobudur, dengan kata lain mereka menolak keputusan pemerintah mengenai pemindahan lokasi dagang keluar dari area Taman Wisata Candi Borobudur.

## **I.2 PERMASALAHAN**

Sebagaimana telah disebutkan di atas sering terjadi sebuah perbenturan kepentingan antara pihak-pihak terkait dalam sebuah kegiatan pengelolaan sebuah bangunan, kawasan, atau objek *heritage* lainnya. Masyarakat kecil sebagai pihak terkait yang paling lemah seringkali diabaikan kepentingannya dalam permasalahan semacam ini, contoh nyata dari permasalahan serupa dapat dilihat dari kasus pengelolaan Kawasan Candi Borobudur di mana terjadi perbenturan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat lokal yang menggantungkan kehidupannya dengan berprofesi sebagai pedagang kaki lima di area Taman Wisata Candi Borobudur.

Permasalahan yang akan dibahas berkisar mengenai pengelolaan kawasan *heritage* yang mengambil tempat di Kawasan Candi Borobudur ini dengan bertitik berat terhadap perbenturan kepentingan di antara beberapa pihak yang terkait, dalam kasus ini pemerintah dengan masyarakat lokal, sebagaimana disebutkan pada latar belakang bahwa masyarakat lokal yang berprofesi sebagai pedagang di Kawasan Candi Borobudur menentang keputusan pemerintah untuk memindahkan

---

<sup>2</sup> Materi Paparan Draft Final *Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur*. Semarang, 18 Desember 2007



lokasi dagang para pedagang tersebut dari dalam Taman Wisata Candi Borobudur ke lokasi yang telah ditentukan.

### **I.3 RUANG LINGKUP MASALAH**

Melihat dari sudut pandang arsitektur, penulis menterjemahkan masalah perbenturan kepentingan yang terjadi ini sebagai sebuah perebutan ruang publik di dalam kawasan *heritage*, di mana pemerintah bertindak dengan mengatasnamakan kebutuhan ruang publik dari Candi Borobudur sebagai objek *heritage* sedangkan pedagang kaki lima mempertahankan ruang publik yang menjadi hak mereka sebagai masyarakat lokal.

Hal ini akhirnya mengarah kepada munculnya sebuah pertanyaan akan apakah tindakan relokasi yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk pengelolaan Kawasan Candi Borobudur adalah sebuah tindakan yang tepat dan perlu untuk dilakukan bila dilihat dari sudut pandang arsitektural.

### **I.4 TUJUAN PENULISAN**


Tujuan penulisan karya tulis ini adalah agar dalam akhir tulisan, Penulis dapat menyampaikan kepada para pembaca apakah relokasi pedagang kaki lima dari Taman Wisata Candi Borobudur, selaku usaha pemerintah dalam merebut kembali ruang publik yang telah diklaim oleh para pedagang kaki lima, adalah sebuah tindakan yang perlu dan tepat untuk dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Candi Borobudur selaku kawasan *heritage* dengan skala internasional, mengingat banyaknya tentangan dari masyarakat lokal terhadap keputusan tersebut. Pencapaian dari tujuan ini tentu saja dengan mengacu kepada konsep dari sebuah pengelolaan *heritage* yang memberikan manfaat bagi seluruh pemegang kepentingan yang terkait terutama masyarakat lokal.

### **I.5 METODE PENULISAN**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan mengacu pada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari telaah terhadap draft Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur Tahun 2007 (RTRK Candi Borobudur) , Naskah Akademis Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Kawasan Cagar

Budaya Dunia Candi Borobudur (Raperpres mengenai Pengelolaan Cagar Budaya Dunia Candi Borobudur), wawancara kepada pihak-pihak terkait (pihak konsultan yang menyusun RTRK dan Naskah Akademis Raperpres tersebut dan masyarakat lokal), dan pengamatan langsung terhadap site. Sedangkan data sekunder didapatkan dari review terhadap kajian-kajian literatur, ilmiah, kebijakan maupun kajian teknis yang membahas mengenai permasalahan pola penataan ruang yang serupa.

### Skema Pemikiran



## **BAB II** **HERITAGE**

### **II.1 PENGERTIAN *HERITAGE***<sup>3</sup>

Oxford English Dictionary mendefinisikan *heritage* sebagai: *that which has been or may be inherited, and involves both previous and future generation.* <sup>4</sup>

Dari pernyataan tersebut penulis menyimpulkan secara mendasar *heritage* adalah segala sesuatu yang diwariskan dari generasi terdahulu untuk generasi selanjutnya. Hal ini menyebabkan *heritage* sangat terkait dengan sejarah dan merupakan sebuah objek yang menghubungkan dua generasi yang berbeda.

Karena keberadaannya sebagai penghubung dengan generasi terdahulu itulah maka *heritage* juga dianggap sebagai sumber dari kumpulan pengalaman dan pengetahuan masa lalu.<sup>5</sup> Ruang lingkup dari sebuah *heritage* juga tidak hanya menyangkut kepada individu-individu tertentu saja, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Millar bahwa: *heritage is about a special sense of belonging and of continuity that is different for each person.*<sup>6</sup> Jelas terlihat dalam pernyataan tersebut bahwa *heritage* memberikan artian yang berbeda-beda bagi tiap-tiap orang, dan karenanya objek *heritage* bukanlah sebuah objek yang dapat dimiliki hanya oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu saja. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan Ashworth bahwa: *heritage is neither history nor place; it is a process of selection and presentation of aspects of both, for popular consumption.*<sup>7</sup> Di sini jelas terlihat bahwa *heritage* adalah hasil seleksi dan presentasi akan gabungan aspek sejarah dan tempat yang ditujukan untuk konsumsi publik dalam skala tertentu, misalnya: kawasan, desa atau kota, wilayah, bahkan negara.

Negara Indonesia sendiri melalui Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia telah memberikan definisi terhadap *heritage of Indonesia*, yakni: *the legacy of*

---

<sup>3</sup> Untuk selanjutnya akan dianggap bahwa makna dari *heritage* yang dimaksudkan oleh penulis adalah pusaka peninggalan masa lampau.

<sup>4</sup> *Oxford English Dictionary*. Oxford University Press. 1989

<sup>5</sup> Whitehand dalam Novelisa S.D. *Kawasan Wisata Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perkembangan Kota*. Skripsi Progam Studi Arsitektur FTUI. 2007

<sup>6</sup> Millar dalam Novelisa S.D. *Kawasan Wisata Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perkembangan Kota*. Skripsi Progam Studi Arsitektur FTUI. 2007

<sup>7</sup> Ashworth dalam Novelisa S.D. *Kawasan Wisata Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perkembangan Kota*. Skripsi Progam Studi Arsitektur FTUI. 2007

*nature, culture, and saujana, the weave of the two*,<sup>8</sup> dengan kata lain *heritage* Indonesia adalah *pusaka alam, pusaka budaya* dan *pusaka saujana*<sup>9</sup> yang terdapat di Indonesia. Piagam tersebut juga menyebutkan bahwa *heritage* Indonesia sebagai pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang.

Dengan mengacu pada pengertian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa *heritage* adalah segala sesuatu yang diwariskan dari generasi terdahulu untuk generasi selanjutnya dan ditujukan untuk umum, oleh sebab itu objek *heritage* adalah sesuatu yang memiliki peranan penting dan wajib untuk dijaga keberadaannya.

## II.2 JENIS-JENIS *HERITAGE*

*Heritage* sendiri dapat diklasifikasikan menjadi jenis-jenis *heritage*, sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya bahwa Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia sendiri telah membagi *heritage* Indonesia ke dalam tiga jenis, yaitu: alam, budaya, dan saujana yang merupakan gabungan dari alam dan budaya. Sedangkan dalam menurut Robert Pickard, *heritage* arsitektur terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: monumen, bangunan, dan kawasan yang memiliki daya tarik dalam hal sejarah, arsitektural, arkeologi, artistik, sosial, dan teknologi.<sup>10</sup> Dari kedua sumber di atas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa *heritage* pada dasarnya terbagi ke dalam tiga jenis *heritage* yakni, alam, budaya, dan saujana. *Heritage* budaya membawahi *heritage* arsitektur yang berbentuk monumen dan bangunan, sedangkan *heritage* saujana membawahi *heritage* arsitektur dalam bentuk kawasan.

---

<sup>8</sup> *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia*. 2003

<sup>9</sup> Menurut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia *Pusaka alam* adalah bentukan alam yang istimewa. *Pusaka budaya* adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. *Pusaka saujana* adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.

<sup>10</sup> Robert Pickard. *Policy and Law in Heritage Conservation*. 2001

Pengkategorian objek *heritage* ini diatur lebih lanjut di dalam Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, disebutkan pada Bab 1 pasal 1 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia tersebut bahwa secara fisik warisan budaya (*cultural heritage*) dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>11</sup>

1. Bangunan : hasil karya arsitektural, karya monumental, bagian dari suatu struktur benda purbakala (Benda Cagar Budaya), prasasti, gua tempat pemukiman atau kombinasi fitur, yang mempunyai nilai universal yang istimewa dari segi sejarah, kebudayaan atau ilmu pengetahuan;
2. Kelompok bangunan : himpunan bagian, arsitektur, homogenitas yang menyatu dengan lansekapnya yang mempunyai nilai universal yang istimewa dari segi sejarah, kebudayaan atau ilmu pengetahuan
3. Situs : hasil karya manusia atau gabungan antara alam dan hasil karya manusia termasuk dalam hal ini adalah situs purbakala yang mempunyai nilai universal yang istimewa dari segi sejarah, kebudayaan atau ilmu pengetahuan.

Sedangkan berdasarkan atas sifatnya, warisan budaya dunia (*world cultural heritage*) dikelompokkan menjadi tiga kategori yang meliputi:<sup>12</sup>

- *Serial Cultural Heritage Sites* : sekelompok situs cagar budaya yang menggambarkan kontinuitas kebudayaan atau merupakan tempat tinggal dari beberapa generasi yang berbeda dalam kurun waktu yang lama;
- *Cluster Sites* : merupakan gabungan beberapa situs yang hampir sama dan terletak saling berdekatan;
- *Trans-Boundary Sites* : merupakan situs warisan budaya alam yang terletak di perbatasan antara dua negara atau lebih.

### **II.3 PENGELOLAAN HERITAGE**

---

<sup>11</sup> Dikutip oleh Winarni dalam *Kajian Perubahan Ruang Kawasan World Heritage Candi Borobudur*. Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Jurusan Ilmu-ilmu Teknik. Universitas Gadjah Mada. 2006

<sup>12</sup> Dikutip oleh Winarni dalam *Kajian Perubahan Ruang Kawasan World Heritage Candi Borobudur*. Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Jurusan Ilmu-ilmu Teknik. Universitas Gadjah Mada. 2006

*Heritage conservation is the management of heritage through research, planning, preservation, maintenance, reuse, protection, and/or selected development, to maintain sustainability, harmony, and the capacity to respond to the dynamics of the age to develop a better quality of life.*<sup>13</sup>

Dengan mengacu pada pernyataan yang terdapat di dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia tersebut maka seluruh bentuk pengelolaan pusaka disebut sebagai konservasi *heritage*. Pernyataan ini juga didukung oleh Piagam Burra yang menyebutkan bahwa seluruh proses pemeliharaan sebuah *tempat* untuk mempertahankan *signifikansi budayanya* disebut sebagai konservasi.<sup>14</sup>

Konsep awal dari sebuah konservasi adalah pengawetan benda-benda monumen dan sejarah (umumnya dikenal sebagai tindakan preservasi), konsep awal tersebut berkembang dan pada akhirnya konsep yang tadinya hanya diterapkan dalam konteks benda-benda monumen berubah menjadi juga diterapkan dalam konteks lingkungan perkotaan yang memiliki nilai sejarah serta kelangkaan yang menjadi dasar bagi suatu tindakan konservasi. Dengan kata lain konservasi *heritage* dimulai dari konservasi akan objek-objek *heritage* yang berbentuk monumen atau bangunan sebelum akhirnya mencakup objek *heritage* yang berbentuk kawasan.

Pada dasarnya, makna suatu konservasi dan preservasi tidak dapat terlepas dari makna budaya. Untuk itu, konservasi disebut juga sebagai upaya memelihara suatu tempat berupa lahan, kawasan, gedung maupun kelompok gedung termasuk lingkungannya yang memiliki makna dalam konteks budaya.<sup>15</sup>

Konsep dari kegiatan konservasi yang akan dilaksanakan sudah seharusnya disusun terlebih dahulu ke dalam bentuk perencanaan atau yang biasa disebut sebagai *conservation plan*. Perencanaan ini pun seharusnya didasari atas hal-hal berikut ini:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia, hlm.2. 2003

<sup>14</sup> Piagam Burra. Pasal 1.4. 1979. Menurut Piagam Burra *tempat* adalah situs, area, lahan, lansekap, bangunan, atau konstruksi sejenis, kelompok bangunan atau konstruksi sejenis, dan dapat juga termasuk komponen, isi, ruang, dan pemandangan. *Signifikansi budaya* adalah nilai-nilai estetis, historis, ilmiah, sosial, atau spiritual untuk generasi terdahulu, kini, atau masa datang.

<sup>15</sup> Mohammad Danisworo. *Urban Desain dalam Konteks Pemugaran* 1990

<sup>16</sup> Antariksa. *Perancangan Kota Untuk Kota Kecil*. 2004

1. Penetapan objek *heritage* yang akan dikonservasi sebagai suatu upaya pemahaman dalam menilai aspek budaya suatu objek *heritage* dengan tolok ukur estetika, kesejarahan, keilmuan, kapasitas demonstratif serta hubungan asosiasional; dan
2. Perumusan kebijakan konservasi yang merupakan suatu upaya merumuskan informasi tentang nilai-nilai yang perlu dilestarikan untuk kemudian dijadikan sebagai landasan penyusunan strategi pelaksanaan konservasi objek *heritage*.

Dengan didasari atas dua poin yang penting ini akan dicapai sebuah kegiatan konservasi *heritage* yang perencanaannya sangat matang, karena melalui pemahaman dalam menilai nilai-nilai yang dimiliki oleh objek *heritage* yang akan dikonservasi pelaku konservasi dapat memahami seberapa penting peranan dari objek *heritage* yang tentunya akan membantu pelaku kegiatan konservasi tersebut dalam menentukan jenis kegiatan konservasi apa yang tepat guna bagi objek *heritage* tersebut, kemudian melalui perumusan kebijakan konservasi pelaku kegiatan konservasi dapat mempersempit ruang lingkup konservasi sehingga kegiatan konservasi *heritage* tersebut menjadi bersifat lebih praktis.

Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam proses penentuan konservasi antara lain sebagai berikut: <sup>17</sup>

- a. Kriteria Arsitektural, suatu kota atau kawasan yang akan dipreservasikan atau dikonservasikan memiliki kriteria kualitas arsitektur yang tinggi, di samping memiliki proses pembentukan waktu yang lama atau keteraturan dan keanggunan (*elegance*);
- b. Kriteria Historis, kawasan yang akan dikonservasikan memiliki nilai historis dan kelangkaan yang memberikan inspirasi dan referensi bagi kehadiran bangunan baru, meningkatkan vitalitas bahkan menghidupkan kembali keberadaannya yang memudar;
- c. Kriteria Simbolis, kawasan yang memiliki makna simbolis paling efektif bagi pembentukan citra suatu kota.

---

<sup>17</sup> Architecture Articles: *Sejarah dan Konservasi Perkotaan Sebagai Dasar Perancangan Kota*. 2008

Selain dari kriteria-kriteria di atas terdapat pula metode lain dalam menentukan/mempertimbangkan objek *heritage* yang akan dikonservasi. Metode yang dimaksud adalah dengan cara membagi kategori atas objek *heritage* yang akan dikonservasi menjadi sebagai berikut: <sup>18</sup>

1. Nilai (*value*) dari objek *heritage*, mencakup nilai estetik yang didasarkan pada kualitas bentuk maupun detailnya. Suatu objek yang unik dan karya yang mewakili gaya zaman tertentu, dapat digunakan sebagai contoh, suatu objek konservasi;
2. Fungsi objek *heritage* dalam lingkungan kota, berkaitan dengan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Objek merupakan bagian dari kawasan bersejarah dan sangat berharga bagi kota. Objek juga merupakan *landmark* yang memperkuat karakter kota yang memiliki keterkaitan emosional dengan warga setempat; dan
3. Fungsi lingkungan dan budaya, penetapan kriteria konservasi tidak terlepas dari keunikan pola hidup suatu lingkungan sosial tertentu yang memiliki tradisi kuat, karena suatu objek akan berkaitan erat dengan fase perkembangan wujud budaya tersebut.

Pembagian kategori atas objek *heritage* juga dapat dilihat dari isi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 yang mengklasifikasikan objek-objek *heritage* yang akan dikonservasi, khususnya bangunan, ke dalam tiga kategori khusus, yaitu:

- Golongan pemugaran A; merupakan bangunan yang dalam usaha pengelolaannya tidak boleh ditambah, diubah, dibongkar, atau dibangun baru. Dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai keadaan aslinya.
- Golongan pemugaran B; merupakan bangunan yang dalam usaha pengelolaannya memiliki ketentuan pemeliharaan dan perawatan bangunan tanpa mengubah massa bangunan, pola tampak depan, atap, dan warna, serta memperhatikan detil dan ornamen bangunan yang penting. Dimungkinkan adanya perubahan tata ruang selama tidak mengubah

---

<sup>18</sup> Architecture Articles: *Sejarah dan Konservasi Perkotaan Sebagai Dasar Perancangan Kota*. 2008



struktur utama bangunan. Dalam lahan bangunan dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.

- Golongan pemugaran C; merupakan bangunan yang dalam usaha pengelolaannya harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan arsitektur bangunan lain di sekitarnya. Ketentuan perubahan bangunan dapat dilakukan dengan mempertahankan pola tampak muka, arsitektur utama, dan bentuk atap bangunan. Detil ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan bangunan disekitarnya. Penambahan bangunan di dalam lahan bangunan cagar budaya hanya dapat dilakukan di belakang bangunan cagar budaya. Fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota.

Adanya pengklasifikasian bangunan *heritage* yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta tersebut merupakan sinyal positif atas keseriusan upaya pengelolaan objek *heritage* yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

### II.3.1 Prinsip Konservasi

Pada dasarnya prinsip konservasi dibagi ke dalam 4 poin utama, yaitu:<sup>19</sup>

1. Tempat-tempat bersignifikansi budaya harus dilestarikan.
2. Tujuan dari konservasi adalah untuk mempertahankan signifikansi budaya dari suatu tempat.
3. Konservasi adalah bagian integral dari pengelolaan yang baik tempat-tempat bersignifikansi budaya.
4. Tempat-tempat bersignifikansi budaya harus dilindungi dan tidak dibiarkan terlantar atau ditinggalkan dalam kondisi yang mengawatirkan.

Dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip konservasi yang dijabarkan di atas adalah perluasan dari makna konservasi itu sendiri. Istilah konservasi atau pengelolaan objek *heritage* tidak dapat lepas dari istilah signifikansi budaya dan hal ini dipertegas kembali dengan dituliskannya signifikansi budaya di dalam ke 4 prinsip dasar konservasi. Sehingga pada kesimpulannya nilai-nilai yang

---

<sup>19</sup> *Piagam Burra*. Pasal 2 Konservasi dan Pengelolaan. 1979

dikandung oleh sebuah objek *heritage* tersebutlah yang membuat pengelolaannya sangat penting untuk dilaksanakan.

Pengelolaan *heritage* berdasar pada penghargaan terhadap *bahan*, fungsi, *asosiasi*, dan *makna*<sup>20</sup> yang dimiliki oleh objek *heritage* karena hal-hal tersebutlah yang membentuk signifikansi budaya atau nilai-nilai yang dikandung oleh objek *heritage* tersebut. Hal-hal itu pula lah yang membuat objek konservasi tersebut menjadi sangat penting keberadaannya untuk dikonservasi atau dilestarikan. Namun harus diperhatikan juga bahwa konservasi membutuhkan pendekatan yang cermat untuk melakukan perubahan sebanyak yang diperlukan tetapi berusaha membatasinya sesedikit mungkin. Perubahan pada sebuah tempat yang disebutkan di atas adalah sebuah perubahan yang tidak boleh menimbulkan distorsi fisik atau pun bukti lain yang ada, serta perubahan tersebut tidak boleh berdasarkan hanya atas sebuah praduga.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, disebutkan bahwa konservasi harus memanfaatkan seluruh ilmu pengetahuan, keahlian dan disiplin yang dapat memberi kontribusi pada kajian dan pemeliharaan sebuah tempat. Material dan teknik tradisional lebih diutamakan untuk mengkonservasi bahan yang signifikan. Dalam keadaan tertentu material dan teknik modern yang menawarkan keuntungan konservasi secara substantif bisa jadi lebih sesuai.

Perlu diperhatikan pula bahwa konservasi sebuah objek *heritage* harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan seluruh aspek signifikansi budaya dan alam yang dimiliki objek *heritage* tersebut tanpa adanya penekanan tidak berdasar pada nilai seseorang dengan mengorbankan pihak lain.

### **II.3.2 Macam-Macam Konservasi**

Dengan mengacu kepada Piagam Burra, penulis mengklasifikasikan kegiatan konservasi ke dalam macam-macam konservasi sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Menurut Piagam Burra *bahan* seluruh material fisik sebuah tempat termasuk komponen, perbaikan, isi, dan objek-objek. *Asosiasi* adalah ikatan khusus yang hadir antara orang dan sebuah tempat. *Makna* adalah bagaimana sebuah tempat mengartikan, mengindikasikan, membangkitkan, atau mengekspresikan sesuatu.

<sup>21</sup> *Piagam Burra*. Pasal 1 Definisi. 1979

1. Pemeliharaan atau preservasi; yang artinya pertahanan terus menerus pada elemen pembentuk objek *heritage*, seperti bahan dan tataletak<sup>22</sup> sebuah tempat.
2. Perbaikan, yang terbagi lagi ke dalam dua jenis yakni restorasi dan rekonstruksi; restorasi adalah mengembalikan bahan eksisting sebuah tempat pada keadaan semula sebagaimana yang diketahui dengan menghilangkan tambahan atau dengan meniru kembali komponen eksisting tanpa menggunakan material baru. Sedangkan rekonstruksi adalah mengembalikan sebuah tempat pada keadaan semula sebagaimana yang diketahui dan dibedakan dari restorasi dengan menggunakan material baru sebagai bahan.
3. Pemanfaatan; memberikan fungsi baru dalam sebuah tempat yang mengakomodasi aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan di tempat baru.

Pemeliharaan atau preservasi *heritage* mungkin adalah kegiatan pengelolaan *heritage* yang paling familiar di mata masyarakat awam, biasanya kegiatan ini dilakukan secara rutin dan tentunya dengan kontrol dari pihak pengelola objek *heritage*. Untuk pengelolaan yang berbentuk perbaikan biasanya dilakukan kepada objek *heritage* yang sudah mengalami kerusakan, perbaikan biasanya dilakukan dengan seksama mengingat tujuan dasar dari pengelolaan adalah mempertahankan signifikansi budaya yang dimiliki oleh objek *heritage* maka perbaikan yang dilakukan terhadap objek tersebut sebisa mungkin tidak mengubah atau menghilangkan signifikansi budaya yang dikandungnya.

Berbeda dengan macam konservasi sebelumnya, pemanfaatan tidak hanya berusaha untuk mempertahankan signifikansi budaya yang dikandung oleh objek *heritage*, namun juga memberikan fungsi baru pada objek *heritage* tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat bagi objek *heritage* itu sendiri. Pelaksanaan pengelolaan dalam bentuk pemanfaatan objek *heritage* ini sangat terkait dengan konsep *self-sustainable* yang pernah disampaikan oleh Han Awal dalam kuliah *Heritage* di Departemen Arsitektur FTUI. Beliau menyebutkan bahwa biaya

---

<sup>22</sup> Menurut Piagam Burra *tataletak* adalah kawasan yang mengitari sebuah tempat yang dapat mencakup jangkauan visual.

pengelolaan objek *heritage* sangatlah besar, sehingga tidaklah mungkin untuk menyerahkan tanggungan biaya ini kepada satu instansi saja. Di sinilah objek *heritage* tadi diharapkan mampu berperan sebagai objek yang *self-sustainable* atau mampu menghasilkan biaya untuk mencukupi pengelolaan objek itu sendiri.<sup>23</sup>

Contoh kasus seperti ini terjadi pada pengelolaan Gedung Arsip yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Jakarta. Bangunan dikelola dengan mempertahankan bentuk keseluruhan bangunan awal namun menggunakan sistem *self-sustainable* dengan cara memanfaatkan beberapa ruang yang tersedia pada gedung tersebut sebagai ruangan yang dapat disewa untuk berbagai macam kegiatan, misalnya: resepsi pernikahan, seminar, atau pameran.

Dalam skala yang lebih besar pengelolaan melalui pemanfaatan ini juga dapat berbentuk penetapan kawasan *heritage* menjadi kawasan wisata *heritage*. Sebagaimana disebutkan oleh Richards bahwa:

*Cultural heritage tourism is important for various reason; it has a positive economic and social impact, it establishes and reinforces identity, it helps preserve the cultural heritage, with culture as an instrument it facilitates harmony and understanding among people, it supports culture and helps renew tourism.*<sup>24</sup>

Menurut kutipan tersebut wisata budaya *heritage* merupakan bentuk wisata yang memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak karena hal tersebut membantu pengelolaan objek *heritage* dan juga memberikan nuansa baru dalam aspek wisata. Sebagai kelanjutannya wisata *heritage* ini juga memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha, karena para wisatawan yang datang ke kawasan wisata *heritage* tersebut sudah pasti akan membutuhkan berbagai macam sarana pendukung keberadaan objek wisata *heritage* tersebut, di antaranya adalah: penginapan, kawasan perbelanjaan, tempat makan, dll.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Han Awal dalam Jamila Zuraida. *Pemanfaatan Arsitektur Masa Lalu Sebagai Tempat Belanja (Studi Kasus: Museum Bank Indonesia dan Gedung Ex Imigrasi)*. Skripsi Sarjana Progam Studi Arsitektur FTUI. 2008

<sup>24</sup> Richards dalam Novelisa S.D. *Kawasan Wisata Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perkembangan Kota*. Skripsi Progam Studi Arsitektur FTUI. 2007

<sup>25</sup> Orbasli dalam Novelisa S.D. *Kawasan Wisata Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perkembangan Kota*. Skripsi Progam Studi Arsitektur FTUI. 2007

## II.4 PERANAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN *HERITAGE*

Keberadaan masyarakat lokal menjadi sangat penting di dalam sebuah kegiatan pengelolaan *heritage*, khususnya kawasan *heritage*, karena untuk mencapai sebuah pembangunan lestari diperlukan sebuah perlindungan lingkungan yang mengikutsertakan masyarakat lokal, dengan segala pengetahuan dan kehidupan tradisional yang mereka miliki, di dalam manajemen dan pembangunan lingkungannya tersebut.<sup>26</sup> Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Mohammad Danisworo yang menyebutkan bahwa sebuah kegiatan konservasi tidaklah dapat benar-benar dikatakan sebagai konservasi jika hanya merupakan sebuah upaya pemeliharaan saja, sebuah kegiatan konservasi juga harus menyertakan kehidupan baru yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyertaan potensi masyarakat dan fungsi-fungsi baru.<sup>27</sup>

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa kegiatan pengelolaan *heritage* membutuhkan pengamatan yang menyeluruh terhadap objek *heritage* dari kegiatan pengelolaan tersebut, pengamatan ini harus didasari terutama pada signifikansi budaya yang dimiliki oleh objek *heritage* itu sendiri. Dengan pengamatan yang menyeluruh terhadap signifikansi budaya dari objek *heritage* selanjutnya akan dapat ditentukan bentuk pengelolaan macam apa yang paling tepat untuk diaplikasikan kepada objek *heritage* yang bersangkutan. Namun perlu juga disadari bersama bahwa masyarakat lokal memegang peranan penting dalam usaha menjaga kelestarian sebuah objek *heritage* karena pengetahuan dan cara hidup dari masyarakat lokal merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perlindungan dan pelestarian akan sebuah objek *heritage*.

---

<sup>26</sup> Agenda 21 prinsip 4, 5, 10, 22 dan 25 – WECD. 1987

<sup>27</sup> Mohammad Danisworo. *Urban Desain dalam Konteks Pemugaran*. 1990

## **BAB III MASYARAKAT DAN *HERITAGE***

### **III.1 KEBUTUHAN RUANG MASYARAKAT**

Sebuah teori lama menyatakan bahwa masyarakat adalah sistem yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu generasi,<sup>28</sup> mengacu pada pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu terorganisir yang bertempat tinggal dalam lingkup ruang dan waktu yang sama. Hal lain yang bisa dipelajari dari pernyataan tersebut adalah bahwa ruang adalah salah satu unsur pembentuk masyarakat, tanpa adanya ruang tidak mungkin dapat tercipta sebuah masyarakat dan tanpa adanya ruang masyarakat juga tidak akan memiliki wadah untuk menampung kegiatan yang harus mereka lakukan untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Peranan ruang sebagai pusat kegiatan memicu para pengguna ruang tersebut untuk memfungsikan ruang sesuai dengan kebutuhan mereka, sebagaimana yang dipaparkan oleh Branch dalam tulisannya bahwa kota yang menjadi ruang untuk berbagai kegiatan memicu timbulnya ide-ide baru dari minat dan tuntutan kehidupan masyarakat kota tersebut,<sup>29</sup> melalui proses seperti itulah sebuah ruang, apa pun bentuknya, akhirnya mengalami perkembangan.

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Branch bahwa minat dan tuntutan kehidupan masyarakat kota, yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan kota, umumnya sangat terpengaruh dari 4 hal berikut:<sup>30</sup>

1. Pertambahan penduduk
2. Pertambahan ekonomi
3. Keausan politik
4. Pertumbuhan di luar rencana

---

<sup>28</sup> Florian Znaniecki. 1950

<sup>29</sup> Melville C. Branch. Terjemahan: Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., Msc. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Gadjah Mada University Press. 1995

<sup>30</sup> Melville C. Branch. Terjemahan: Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., Msc. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Gadjah Mada University Press. 1995

Mengacu pada pernyataan di atas maka jelas terlihat bahwa *heritage* atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan *heritage* bukanlah hal yang dianggap sebagai kebutuhan utama oleh masyarakat kota, dan karenanya arah perkembangan ruang kota lebih sering menuju kepada penambahan ruang-ruang baru yang lebih berhubungan dengan keempat hal di atas daripada penambahan ruang-ruang yang berhubungan dengan pengelolaan *heritage* yang dimiliki oleh kota tersebut. Hal ini tentunya mendukung pernyataan penulis pada bab awal yang menyatakan bahwa objek-objek *heritage* yang ada saat ini menjadi terancam hancur dan hilang, tergantikan oleh bangunan, kawasan, mau pun objek-objek lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya.<sup>31</sup>

Pada negara berkembang seperti Indonesia, masalah ini diperparah dengan kondisi perekonomian masyarakatnya yang memang sebagian besar masih dapat dikatakan mengalami kesulitan. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan akhirnya menggunakan ruang apa pun yang memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan sebagai tempat mereka menjalankan usaha, termasuk ruang-ruang publik pada kawasan *heritage* atau kawasan wisata *heritage* yang menarik banyak pengunjung. Situasi semacam ini muncul dalam bentuk kemunculan para pedagang kaki lima di dalam kawasan *heritage* atau di sekitar objek *heritage* tertentu.

Kemunculan para pedagang kaki lima ini tidak selalu memberikan dampak langsung kepada objek *heritage*, terkadang bentuk gangguan yang ditimbulkan adalah melalui ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para pengunjung dari objek *heritage* tersebut. Tentunya bila ketidaknyamanan para pengunjung ini dibiarkan begitu saja bukan tidak mungkin objek *heritage* akan kehilangan para pengunjungnya, yang nantinya akan berimbas pada sedikitnya pemasukan yang diterima oleh pihak pengelola objek *heritage* untuk terus melaksanakan pengelolaan terhadap objek *heritage* tersebut.

Namun perlu diingat juga bahwa merebaknya situasi semacam ini tidak semerta-merta dapat dikatakan sebagai sebuah permasalahan, melalui pola penataan ruang yang baik bukan tidak mungkin para pedagang kaki lima tersebut

---

<sup>31</sup> Lihat Bab I *Pendahuluan*. Hlm 1

bisa ditata sedemikian rapi sehingga justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung kawasan *heritage*.

### III.2 DEFINISI KAKI LIMA

Sebenarnya apakah pedagang kaki lima itu? Untuk lebih memahami pengertian dari pedagang kaki lima ada baiknya bila kita melihat asal mula terciptanya istilah kaki lima itu sendiri. Berdasarkan sejarahnya kata kaki lima sendiri pertama kali dikenal oleh masyarakat pada tahun 1811 sampai 1816, semasa Napoleon menguasai benua Eropa dan negara-negara koloni Belanda di Asia berada di bawah kekuasaan administrasi Inggris. Pada masa itu Gubernur Jenderal yang memerintah di Indonesia adalah Sir Thomas Stamford Raffles, beliaulah yang menginstruksikan sistem lalu lintas di sebelah kiri jalan raya dan sekaligus mengeluarkan sebuah peraturan bahwa di tepi-tepi jalan harus dibuat sebuah trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Trotoar tersebut berukuran tinggi 31 cm dan lebarnya sekitar 150 cm atau lima kaki (*five feet*).

Sistem lalu lintas kiri masih dapat dilihat hingga saat ini, begitu juga dengan trotoar, keberadaannya tidak banyak berubah dari keadaan di masa Sir Thomas Stamford Raffles masih berkuasa. Di atas trotoar inilah para pedagang di pinggir jalan melakukan kegiatan usahanya, sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh mereka yang tadinya berasal dari desa. Lokasi tempat usaha mereka yang berukuran *five feet* tadilah yang akhirnya membuat mereka mendapat nama pedagang kaki lima.<sup>32</sup>

Pendefinisian dari pedagang kaki lima pun dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Pada pendefinisian tersebut disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang di dalam usahanya mempergunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya.<sup>33</sup>

### III.3 PEDAGANG KAKI LIMA DAN PERMASALAHANNYA

---

<sup>32</sup> Lili N. Schoch. *Kaki Lima and Streethawkers in Indonesia*. 1986

<sup>33</sup> Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah DKI Jakarta. *Pola Pembinaan dan Pengendalian Usaha Kaki Lima di Wilayah DKI Jakarta*. Jakarta. 1985



Bukan hanya pada kawasan *heritage*, semenjak kemunculannya pertama kali, pedagang kaki lima telah dianggap sebagai sebuah gangguan. Hal ini terlihat dari banyaknya tindakan-tindakan pengusiran atau penggusuran pedagang kaki lima yang tercatat oleh sejarah, salah satu yang terkenal adalah pengusiran pedagang kaki lima di lingkungan pemukiman Eropa yang berlokasi di Gondangdia pada tahun 1918.<sup>34</sup>

Seiring dengan perkembangan waktu terus bermunculan pihak-pihak yang berkeberatan dengan keberadaan dari para pedagang kaki lima tersebut, pada tahun 1930-an muncul keberatan terhadap usaha-usaha kecil yang mengambil lokasi di tempat-tempat umum kota karena dianggap mengotori jalanan dan mengganggu masyarakat pengguna ruang publik tersebut. Kemudian pada tahun 1950-an terjadi sebuah kondisi di mana perekonomian Indonesia menurun yang akhirnya berimbas kepada masyarakat lapisan bawah, hasilnya terjadilah pertumbuhan jumlah pedagang-pedagang kaki lima yang cukup signifikan.<sup>35</sup>

Tentunya berbagai macam cara akhirnya dilakukan oleh pihak pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Pada awalnya dikeluarkanlah sebuah peraturan yang menyebutkan bahwa pedagang kaki lima dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bahwa bila pedagang kaki lima tetap memaksa melaksanakan kegiatan usahanya di lokasi yang tidak ditentukan maka mereka akan kehilangan ijin berusahnya.

Pada kelanjutannya peraturan baru tersebut akhirnya direalisasikan ke dalam dua bentuk tindakan yang berbeda oleh pihak pemerintah, yaitu:

1. Pembuatan pasar penampungan
2. Peresmian lokasi pedagang kaki lima

Kedua tindakan yang disebutkan di atas memiliki dasar pemikiran yang bertolak belakang, bila pembuatan pasar penampungan adalah pemikiran yang berasal dari para pejabat pemerintah daerah maka peresmian lokasi pedagang kaki lima adalah hasil pemikiran para pedagang kaki lima itu sendiri. Sehingga hasil

---

<sup>34</sup> Kamala Chandrakirana, Isono Sadoko bersama Tim Peneliti Proyek Sektor Informal Perkotaan.

<sup>35</sup> Rachmat Basuki. *Interupsi Ruang Publik oleh Pedagang Kaki Lima*. Skripsi Program Studi Arsitektur FTUI. 2000

dari penerapan masing-masing tindakan tersebut pun mendapat reaksi yang berbeda. Pada perkembangannya terlihat bahwa pasar penampungan yang didasari pemikiran para pejabat pemerintah daerah tersebut mulai ditinggalkan oleh para pedagang kaki lima yang justru harusnya diakomodasi oleh pasar tersebut, hal ini disebabkan oleh anggapan para pedagang kaki lima bahwa lokasi pasar penampungan yang didirikan untuk mereka tersebut tidak menguntungkan, alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa biaya yang harus mereka keluarkan untuk memulai usaha baru di sebuah lokasi yang baru pun cukup besar.

Sebaliknya, peresmian lokasi pedagang kaki lima menerima respon yang lebih baik. Hal ini karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang dipilih oleh para pedagang kaki lima berdasarkan pengamatan mereka akan banyaknya konsumen yang melewati lokasi tersebut. Namun sayangnya peresmian sebuah lokasi pedagang kaki lima tidak semerta-merta dapat dilakukan, terdapat bermacam persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah tersebut sebelum akhirnya dapat diresmikan, persyaratan yang dimaksud adalah keseimbangan daya dukung lingkungan terhadap:

1. Kepadatan penduduk lokal
2. Keindahan lingkungan
3. Jenis barang yang diperdagangkan
4. Peluang waktu berdagang
5. Jarak dari pasar
6. Tingkat pemakaian fasilitas umum lokal.

#### **III.4 PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KAWASAN *HERITAGE***

Bila mengacu pada penjelasan sebelumnya maka dapat dilihat bahwa permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima di dalam kawasan *heritage* secara garis besar sangat terkait dengan kebutuhan akan ruang publik, karena di ruang publik itulah pedagang kaki lima dapat hadir dan mengambil tempat. Interupsi ruang publik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima ini umumnya mempengaruhi kebutuhan ruang dari dua faktor pendukung keberadaan sebuah kawasan *heritage*, yaitu: objek *heritage* itu sendiri dan para pengunjung kawasan *heritage*.

Layaknya sebuah kota, kawasan *heritage* pun membutuhkan ruang publik seperti taman, jalur sirkulasi, dan lain sebagainya dalam melangsungkan keberadaannya. Begitu pula dengan objek *heritage* yang berbentuk benda cagar budaya (monumen dan bangunan), sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 10 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa:<sup>36</sup>

1. Pasal 23 ayat (2) : *Untuk perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan. Pada penjelasannya termuat bahwa situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. Batas-batas situs ditetapkan berdasarkan atas batas asli bila masih ada atau bila tidak ada lagi ditinjau dari keadaan geotopografis setempat seperti lereng, sungai, lembah dan sebagainya, atau kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya. Batas lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan ataupun pengembangan benda cagar budaya sebagai obyek wisata budaya.*
2. Pasal 23 ayat (3) : *Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari pemintakatan inti, penyangga dan pengembangan. Pada penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sistem pemintakatan (*zoning*) adalah penentuan mintakat atau situs dengan batas mintakat yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan. Sistem pemintakatan dapat terdiri dari mintakat inti atau mintakat cagar budaya, yakni lahan situs; mintakat penyangga, yakni lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs, dan mintakat pengembangan yakni lahan di sekitar mintakat penyangga atau inti yang dapat dikembangkan atau difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya.*

---

<sup>36</sup> Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dunia Candi Borobudur. 2008

Berdasarkan undang-undang di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek *heritage* juga membutuhkan ruang-ruang publik dengan bentuk mintakat/*zoning* dalam rangka pengelolaannya. Bila melihat pada penjelasan pasal 23 ayat 3 di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pedagang kaki lima dapat dilokasikan di dalam mintakat penyangga bila dalam pelaksanaan kegiatan usahanya mereka dikenakan iuran retribusi yang nantinya akan digunakan sebagai dana pengelolaan keberadaan dari objek *heritage*. Pedagang kaki lima juga bisa dilokasikan di mintakat ini apabila mereka melakukan usaha yang berkaitan erat dengan pengelolaan objek *heritage* tersebut, misal: menjual kaos yang bertuliskan nama objek *heritage* sebagai ajang promosi objek *heritage* tersebut kepada para pengunjung.
- Pedagang kaki lima dapat dilokasikan di dalam mintakat pengembangan apabila usaha yang mereka lakukan tidak berhubungan sama sekali dengan pengelolaan dari objek *heritage* tentunya dengan tetap tidak melanggar prinsip pengelolaan objek *heritage* tersebut.

Jadi, selama para pedagang kaki lima tidak melanggar yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, mereka berhak untuk hadir di dalam ruang publik yang dibutuhkan oleh objek *heritage*. Hal ini tentunya dengan kontrol lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang supaya keberadaan para pedagang kaki lima tidak akan memberikan citra yang buruk bagi objek *heritage*.

Sedangkan kualitas ruang publik yang dibutuhkan oleh para pengunjung objek *heritage* ini tidak jauh berbeda dengan yang dibutuhkan oleh para pengguna ruang publik pada umumnya. Stephen Carr mengidentifikasi adanya lima kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kepuasan pengguna ruang publik, yaitu:<sup>37</sup>

1. Kenyamanan; merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan sebuah ruang publik. Seberapa lamanya pengguna berada di ruang publik merupakan salah satu indikator dari kenyamanan. Kenyamanan juga ditentukan oleh faktor lingkungan seperti angin, sinar matahari, dan lain-lain. Serta fasilitas-fasilitas lain seperti tempat duduk.

---

<sup>37</sup> Stephen Carr dalam Matthew Carmona. *Public Places-Urban Spaces, The Dimensions of Urban Design*. Burlington. 2003. Hal 165-168

2. Relaksasi; termasuk dalam kenyamanan secara psikologi, yang lebih berkaitan dengan tubuh dan pikiran. Dalam pengaturan perkotaan, elemen-elemen alam seperti pepohonan, tanaman, dan air yang kontras dengan keadaan sekitar seperti kemacetan lalu lintas dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih santai.
3. Keterikatan pasif; dapat menimbulkan perasaan santai namun berbeda dengan pemenuhan kebutuhan yang dikaitkan dengan lokasi atau keberadaan ruang publik tersebut. Unsur pengamatan, pemandangan, *public art*, pertunjukan serta keterkaitan dengan alam merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keterikatan pasif.
4. Keterikatan aktif; meliputi pengalaman langsung dengan tempat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dengan berada dalam waktu dan tempat yang sama dengan orang lain (yang belum dikenal) dapat memungkinkan terciptanya kesempatan untuk berinteraksi sosial. Sedangkan pengaturan elemen-elemen ruang publik seperti tempat duduk, telepon umum, air mancur, patung, hingga penjual kopi akan turut mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi.
5. Penemuan; mempresentasikan keinginan untuk mendapatkan pemandangan dan pengalaman baru yang menyenangkan ketika mereka berada di suatu ruang publik. Penemuan tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan seperti konser pada waktu siang, pameran seni, teater jalanan, festival, parade, acara sosial, dan lain-lain.

Teori Carr di atas bila menurut penulis sudah mampu menggambarkan secara umum apa yang dibutuhkan oleh para pengunjung objek *heritage* dalam konteks kualitas ruang publik. Ada pun yang perlu ditambahkan ke dalam kualitas ruang publik yang dibutuhkan tersebut adalah fakta bahwa para pengunjung objek *heritage* datang berkunjung untuk melihat keunikan dari objek *heritage*, jadi memberikan pengalaman baru yang terkait dengan keunikan signifikansi budaya dari objek *heritage* akan memberikan kepuasan tersendiri bagi para pengunjung.

Selain kelima hal tersebut di atas, terdapat hal-hal lain yang patut diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan ruang publik bagi para pengunjung objek *heritage*, terutama bila melihat fakta keberadaan mereka sebagai pejalan kaki. Sangatlah penting bagi pejalan kaki untuk berjalan dengan leluasa, tanpa

diganggu oleh penghalang mau pun keberadaan orang lain yang memaksa pejalan kaki bergerak menghindari,<sup>38</sup> karenanya dibutuhkan besaran ruang tertentu untuk berjalan atau pun diam yang tentunya berbeda-beda tergantung dari tujuan berjalan dan kecepatan berjalan kaki.

Tabel 3.1 Kecepatan Berjalan Pejalan Kaki dan Ruang yang Dibutuhkan dalam Keadaan Diam


Tipe Pejalan Kaki	Kecepatan maksimum tanpa hambatan (m/menit)	B	Ruang minimal yang dibutuhkan dalam keadaan diam (m <sup>2</sup> )
<i>Shoppers</i>	78.6	714	0.257
<i>Commuters</i>	81.4	722	0.251
<i>Mixed Traffic</i>	89.9	835	0.263
<i>Students</i>	97.5	1280	0.357

Sumber: Boris S. Pushkarev with Jeffrey M. Zupan. *Urban Space for Pedestrians: A Report of The Regional Plan Association*. MIT Press. Massachusetts. 1978

Tabel 3.2 Dimensi Ruang yang Dibutuhkan Pejalan Kaki pada Kecepatan Maksimum

Tipe Pejalan Kaki	Kecepatan maksimum pejalan kaki per lebar pedestrian (/m)	Ruang yang dibutuhkan pada kecepatan maksimum (m <sup>2</sup> )
<i>Shoppers</i>	76.4	0.51
<i>Commuters</i>	81.0	0.50
<i>Mixed Traffic</i>	85.3	0.51
<i>Students</i>	65.6	0.74

Sumber: Boris S. Pushkarev with Jeffrey M. Zupan. *Urban Space for Pedestrians: A Report of The Regional Plan Association*. MIT Press. Massachusetts. 1978



Gambar 3.1 Kebutuhan ruang bagi pejalan kaki

Sumber: Julius Panero dan Martin Zelnik. *Human Dimensions and Interior Space*. New York.1979

Dari tabel 3.1 dan 3.2 dapat dipelajari bahwa dimensi ruang yang dibutuhkan oleh pejalan kaki berbeda-beda tergantung dari jenis kegiatannya. Hal ini merupakan bukti bahwa kebutuhan ruang yang dibutuhkan oleh pengunjung objek *heritage* pun berbeda-beda tergantung dari kegiatan mereka. Mengacu pada

<sup>38</sup> Jan Gehl. *Life Between Buildings: Using Public Space*. Van Nostrand Reinhold Company Inc. 1987

tabel-tabel tersebut pun bisa disimpulkan bahwa pejalan kaki yang kebutuhan ruangnya paling kecil adalah mereka yang disebut sebagai *shoppers*/pebelanja sedangkan untuk pejalan kaki dengan kebutuhan ruang paling besar adalah *students*/pelajar. Namun juga perlu diingat bahwa terdapat sebuah lebar standar dari sebuah ruang berjalan, yakni 120-150 cm, lebar ini adalah lebar minimal yang harus dimiliki sebuah ruang berjalan supaya dapat dilalui oleh dua orang secara bersamaan dan dengan leluasa.

Selama kebutuhan ruang publik yang dituntut oleh objek *heritage* dan para pengunjung *heritage* terpenuhi maka kehadiran para pedagang kaki lima yang hadir di tengah-tengah ruang publik tersebut menurut penulis tidak akan mengganggu atau berkembang menjadi sebuah permasalahan. Perlu diingat pula bahwa hadirnya pedagang kaki lima di dalam sebuah ruang publik sebenarnya adalah hak yang dimiliki oleh pedagang kaki lima tersebut terhadap keberadaan ruang publik tersebut. Ruang publik sebagai ruang yang dapat diakses oleh setiap orang sudah seharusnya memberikan kebebasan bagi penggunaan publik, tentunya dengan selalu memperhatikan fakta bahwa penggunaan ruang publik merupakan bagian integral dari tata tertib sosial dan karenanya perlu diadakan pengendalian terhadap kebebasan penggunaannya.<sup>39</sup>

Pengendalian dalam penggunaan ruang publik sendiri dijelaskan oleh Kevin Lynch dalam teori *Spatial Right* yang dikemukakan di bukunya yang berjudul *Good City Form*. Lynch menjabarkan bahwa hak-hak penggunaan ruang publik terdiri dari lima aspek, yaitu:<sup>40</sup>

1. *The Right of Presence*, hak untuk berada di ruang publik mana pun, dengan atau tanpa tujuan, dan dengan kesadaran bahwa kita tidak bisa melarang seseorang untuk tidak berada di ruang publik tersebut.
2. *The Right of Use and Action*, hak untuk menggunakan ruang publik dengan bebas tanpa perlu memikirkan apakah tempat tersebut adalah tempat yang tepat untuk kegiatan tersebut, selama kegiatan itu tidak mengganggu pengguna atau kelompok pengguna lainnya.

---

<sup>39</sup> Stephen Carr dan Kevin Lynch dalam Lisa Taylor. *Urban Open Space*. The Smithsonian Institution.

<sup>40</sup> Kevin Lynch. *Good City Form*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 1987

3. *Appropriation*, berkaitan dengan hak untuk membuat teritori di ruang publik dan kemudian menguasai ruang tersebut.
4. *The Right of Modification*, hak untuk melakukan perubahan terhadap ruang publik sesuai dengan keputusannya, tetapi dengan pertimbangan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan terhadap ruang publik dan bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama terhadap ruang publik tersebut.
5. *The Right of Disposition*, hak kepemilikan sekelompok orang terhadap sebuah ruang publik secara pengakuan dan bukan berdasarkan aspek legalitas.

Kelima aspek *Spatial Right* tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa pedagang kaki lima sebagai bagian dari pengguna ruang publik memiliki hak untuk menggunakan ruang publik sesuai dengan keinginan mereka termasuk untuk menggunakannya sebagai tempat menjalankan usaha. Namun karena terdapat pengguna ruang lain dengan hak yang sama dengan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima tersebut maka dibutuhkan sebuah bentuk penghargaan atas hak masing-masing tersebut, tentunya dengan cara menggunakan hak yang dimilikinya tanpa melanggar hak orang lain.

Untuk aspek-aspek penataan ruang publik bagi pedagang kaki lima sendiri disebutkan berdasar pada tiga hal sederhana yaitu, keteraturan, kebersihan, dan keindahan.<sup>41</sup> Keselarasan dari tiga aspek ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat dalam rangka melaksanakan kegiatan penataan ruang publik bagi para pedagang kaki lima.

Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas tadi terdapat pula 3 faktor yang harus diperhatikan agar keberadaan pedagang kaki lima tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di mana pun mereka berada, antara lain:<sup>42</sup>

1. Adanya penempatan dan daerah kuasa pedagang kaki lima yang jelas, sehingga kontrol pembinaan dan kebersihan dapat dengan mudah

---

<sup>41</sup> Harmen. *Pedagang Kaki Lima sebagai Bagian dari Kehidupan Kota*. Skripsi Program Studi Arsitektur FTUI. 1997

<sup>42</sup> Harmen. *Pedagang Kaki Lima sebagai Bagian dari Kehidupan Kota*. Skripsi Program Studi Arsitektur FTUI. 1997



dilakukan. Hal ini tentunya akan berjalan dengan lebih baik apabila disertai dengan pembentukan sebuah organisasi pengelola semacam koperasi yang berada di bawah bimbingan pemerintah.

2. Keseriusan dalam penanganan pedagang kaki lima. Dengan adanya keseriusan dari pihak terkait maka akan terbentuk sebuah kesadaran bagi para pedagang kaki lima tersebut untuk memelihara ketertiban dan kebersihan serta mematuhi ketentuan penataan ruang yang berlaku.
3. Penarikan retribusi oleh Pemerintah Daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan usaha penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tersebut.

Dari keseluruhan penjelasan di atas menurut penulis dapat diambil kesimpulan bahwa penataan ruang publik bagi pedagang kaki lima sangat tergantung dari kontrol ruang yang terdapat pada ruang publik tersebut. Kontrol akan hak dan kebutuhan semua pengguna ruang, kontrol akan kebersihan, keindahan, dan keteraturan ruang, serta kontrol akan pemeliharaan ruang tersebut akan membuat sebuah ruang publik yang mengakomodasi kelompok pedagang kaki lima menjadi tetap dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh pengguna ruang publik, khususnya mereka yang berada di dalam sebuah kawasan *heritage*, sehingga pada akhirnya keberadaan pedagang kaki lima itu sendiri tidak akan berkembang menjadi sebuah permasalahan atau justru dapat dikembangkan menjadi salah satu faktor pendukung pengelolaan dari objek *heritage* itu sendiri.

Terdapat beberapa kawasan di luar Indonesia yang terbukti berhasil menerapkan pengelolaan kawasan *heritage* tanpa harus menghilangkan keberadaan para pelaku kegiatan ekonomi informal di dalam ruang publik yang berada pada kawasan *heritage* tersebut. salah satu daerah yang terkenal akan sistem pengelolaan kawasan *heritage* macam ini adalah Penang, Malaysia. Penang yang menjadi kawasan *heritage* dengan banyaknya bangunan dengan ciri arsitektur tradisional, dapat tetap mengakomodasi para pedagang kaki lima, atau yang lebih sering disebut sebagai *street-hawkers* di daerah tersebut. Dalam

pengelolaannya *heritagenya* Penang mengambil visi *Preserving for The Future*, dengan misi-misinya sebagai berikut ini:<sup>43</sup>

- kehidupan kota dengan arsitektur tradisional yang utuh dengan ruang berjalan yang ramai akan kegiatan sosio-ekonomi sebagai usaha menjaga nilai jual sebagai ‘produk wisata’.
- untuk mengembangkan dan menjaga identitas urban yang unik, kota difokuskan dengan memperhubungkan perencanaan fisik, kerangka kebijakan, dan masterplan untuk menciptakan wilayah urban yang berkelanjutan dan dipertahankan untuk generasi mendatang.
- inisiatif program dan studi yang mengkombinasikan konservasi dengan tujuan luas dari *local sustainability*.
- mempersatukannya ke dalam rencana dan proyek pariwisata, pada dasarnya menambah nilai ekonomi daerah, tetapi lebih untuk masa mendatang.
- inisiatif ekonomi yang berkelanjutan dijamin oleh kerjasama dengan sektor privat dalam bangunan potensi wisata untuk pengunjung dan penduduk setempat.



Gambar 3.2 *Street-hawkers* di Penang, Malaysia.  
Sumber: *hojiak.blogspot.com* dan *travelerfolio.com*

*Kawasan lain yang juga berhasil dalam sistem pengelolaan heritage macam ini adalah Kathmandu, Nepal. Sedikit berbeda dari Penang, kawasan*

<sup>43</sup> H. Srinivas. *Prioritizing Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region: Role of City Governments, Urban Heritage and Conservation*. 1999

*Kathmandu ini mengambil It's the People's Heritage* sebagai visinya, ada pun misi-misi dari pengelolaan *heritage* pada kawasan ini adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- Penanggungjawab adalah pemerintah daerah *Kathmandu Municipal Corporation* (KMC) yang merealisasikan keinginan untuk mengintegrasikan pengelolaan *cultural heritage* ke dalam proses yang lebih luas dari komunitas dan partisipasi masyarakat.
- Keterlibatan komunitas sangat penting untuk keberhasilan dari beberapa langkah pengelolaan *heritage*, dan implikasinya untuk kebanggaan masyarakat dan citra kota.
- Pengelolaan *heritage* secara langsung berhubungan dengan ekonomi kota dengan pariwisata sebagai aktivitas yang utama.
- KMC mendirikan *Heritage and Tourism Department* tahun 1977. Mengembangkan beberapa strategi pengelolaan *heritage* di antaranya: program pendidikan dan kesadaran untuk publik; tur *heritage* untuk anak-anak sekolah, media radio dan televisi, partisipasi masyarakat, kerjasama publik-privat, dan penarikan insentif.

---

<sup>44</sup> H. Srinivas. *Prioritizing Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region: Role of City Governments, Urban Heritage and Conservation*. 1999



Gambar 3.3 Pedagang di Kathmandu, Nepal.

Sumber: [www.allposters.de](http://www.allposters.de), [www.travelpod.com](http://www.travelpod.com), dan [www.trevorstravels.com](http://www.trevorstravels.com)

*Walau pun sedikit berbeda dari pengelolaan heritage yang dilaksanakan di Penang, namun kedua kawasan ini sama-sama menjadikan pola kehidupan masyarakatnya yang sarat akan keberadaan para pelaku kegiatan ekonomi informal menjadi bagian penting di dalam pengelolaan heritage pada kawasan masing-masing. Tentunya hal seperti ini harus dijadikan contoh bagi kawasan-kawasan heritage lain dengan kondisi yang serupa agar perebutan ruang publik antara objek heritage dengan masyarakat lokal, khususnya pedagang kaki lima, tidak terjadi.*

## **BAB IV KAWASAN CANDI BOROBUDUR**

### **IV.1 KAWASAN CANDI BOROBUDUR DARI MASA KE MASA**

#### **IV.1.1 Kawasan Candi Borobudur Pada Masa Lampau**

Daerah sekitar Borobudur pada masa lampau sangatlah subur hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh iklim, aliran sungai yang cukup diantaranya dari sungai Progo dan Elo, pegunungan yang menjadikan terdapat dataran rendah dan tinggi, dan abu vulkanik akibat letusan Gunung Merapi pada tahun 1006 Masehi. Keadaan ini menjadikan lingkungan di sekitar Borobudur menjadi sangat menguntungkan untuk kepentingan kelangsungan hidup masyarakat yang menghuni di dalamnya, mereka menggunakan lingkungan tersebut untuk berbagai kepentingan, diantaranya untuk sistem pertanian basah maupun kering.<sup>45</sup>



Gambar 4.1  
Foto Candi Borobudur Lama. Digambarkan Candi dikelilingi taman dengan pepohonan tinggi.  
Sumber: Bettmann/CORBIS

Kemudian juga dikemukakan bahwa keadaan lingkungan Borobudur pada masa lampau dapat dilihat dari relief Candi Borobudur itu sendiri, melalui relief Candi Borobudur lingkungan alam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lingkungan pemukiman, hutan, sungai, laut, sawah, kolam, kebun buah-

---

<sup>45</sup> Wiwit Kasiyati, S.S, Dahroni, Suwarno. *Studi Balai Konservasi Peninggalan Borobudur*. 2002



buah, dan pegunungan. Hutan, sungai, laut, kolam, sawah, dan kebun merupakan lingkungan yang dieksploitasi manusia untuk keperluan hidupnya.

Hasil Studi Arkeologi tersebut juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bambang Budi Utomo pada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, beliau menulis “*Wuga pu Mangneb menetapkan daerah bebas pajak berupa sawah dan kebun di desa Kamalagi....*” yang merupakan sepenggal kalimat yang dituliskan pada Prasasti Kamalagi dari tahun 821 Masehi. Masih banyak lagi sistem pertanian sawah yang disebutkan dalam prasasti yang ditemukan di daerah Jawa Tengah itu. Prasasti tidak hanya menyebutkan sawah, tetapi juga organisasi sosial yang berkaitan dengan pengelolaan area persawahan. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa, khususnya Jawa Tengah di sekitar daerah lereng dan kaki gunung api, dapat diketahui bahwa sistem pertanian ini merupakan sistem pertanian yang berkesinambungan. Sawah merupakan bidang tanah yang paling berharga pada zaman Kerajaan Mataram Kuno karena merupakan sumber penghasilan kerajaan pada waktu itu. Dari petak sawah dihasilkan pajak. Dari sawah itu pula dapat diketahui bagaimana sistem birokrasi suatu kerajaan mulai dari desa hingga pusat pemerintahan. Dalam pengelolaan sawah dapat dikatakan cukup rumit karena melibatkan banyak orang dan memerlukan suatu organisasi sosial.

Mengelola areal persawahan tidaklah mudah. Pengelolaannya memerlukan suatu organisasi sosial yang telah mantap. Pada saat ini mungkin dapat disamakan dengan organisasi sosial subak di Bali. Prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja pada zaman Jawa kuno menyebutkan adanya organisasi pemerintahan pada sebuah desa. Prasasti Tulang Air dari abad ke-9 Masehi yang ditemukan di daerah Temanggung menyebutkan sebuah pemerintahan desa dengan pejabat-pejabatnya, seperti patih, gusti, kalima, wariga, tuha wanua, huluir, tuhalas, makalangkang, pituntun, dan hulu wras. Beberapa jabatan itu berkaitan dengan pertanian sawah. Wariga, misalnya, adalah pejabat desa ahli perbintangan yang bertugas menentukan kapan waktunya menanam padi. Huluir adalah pejabat desa yang bertugas mengatur irigasi untuk persawahan. Makalangkang adalah pejabat desa yang bertugas mengurus lumbung desa, dan tuhalas adalah pejabat desa yang mengurus hutan (semacam mantri kehutanan). Adanya organisasi sosial

yang mantap, ditambah lagi dengan suburnya tanah, menjadikan pertanian dengan sistem sawah dapat berkesinambungan. Bukti berkesinambungannya sistem pertanian sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno (abad ke-8 Masehi) hingga sekarang masih ditemukan di dataran lembah aliran Sungai Progo. Di wilayah Kabupaten Temanggung dan Magelang banyak ditemukan tinggalan budaya masa lampau di tepi desa yang dikelilingi areal persawahan dengan irigasi. Tinggalan budaya itu ada yang berupa sisa bangunan candi, arca, dan ada pula yang berupa prasasti. Antara desa sekarang, tinggalan budaya, dan areal persawahan mempunyai suatu keterkaitan. Desa yang ada sekarang ini diduga merupakan kelanjutan dari desa yang sudah ada sejak zaman Mataram Kuno, misalnya Kedu, Meteseh (dahulu Mantyasih), Kyubungan (dahulu Kayumwungan), dan Pikatan. Desa-desa ini masih ditemukan di wilayah Kabupaten Temanggung. Bukti-bukti arkeologis menguatkan dugaan bahwa sistem pertanian sawah telah ada sejak zaman dulu.



Gambar 4.2  
Relief pada panel yang menggambarkan kehidupan permukiman Borobudur  
Sumber: Winarni, 2006

Pada relief Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-9 Masehi, dalam rangkaian cerita Awadana dan Jataka, terdapat relief yang menggambarkan seorang petani sedang membajak sawah. Tangan kirinya memegang tangkai bajak yang ditarik sepasang kerbau/sapi. Tangan kanannya memegang kayu untuk menghalau kedua ternak tersebut. Relief ini membuktikan bahwa di sekitar Candi Borobudur terdapat kelompok masyarakat yang hidup dari tanah-tanah pertanian sawah. Tidak mungkin seniman yang memahatkan relief tersebut menggambarkan sesuatu tanpa melihat visualnya. Pertanian dengan sistem sawah irigasi makin

lama terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau pada zaman Mataram Kuno pengairan diperoleh dari sungai yang ada di dekat areal persawahan, pada zaman Airlangga di Jawa Timur sudah lebih maju lagi. Prasasti Harinjing dari tahun 921 Masehi, yang ditemukan di Pare (Kediri), menyebutkan tentang penggalian Sungai Harinjing untuk kepentingan pengairan sawah dan penanggulangan bahaya banjir. Begitu juga Prasasti Kamalagyan dari tahun 1037 Masehi yang dikeluarkan oleh Airlangga menyebutkan tentang pembangunan dawuhan (pintu air) di Waringin Sapta untuk keperluan pengairan sawah. Relief-relief pada dinding candi-candi di Jawa Timur banyak yang menggambarkan desa yang dikelilingi oleh areal persawahan. Di lingkungan desa tersebut juga terdapat sungai kecil dengan titiannya, yang mengalir ke daerah persawahan yang ada di tepian desa. Ada juga adegan yang menggambarkan penduduk desa sedang memanen padi di sawah.

Sedangkan untuk keadaan lingkungan sosial pada masa lampau dikemukakan bahwa lingkungan sosial pada masa Jawa kuno dapat dikelompokkan dalam aktivitas kemasyarakatan berupa pemberian pelayanan kesehatan, status sosial (status sosial seorang bangsawan dan seorang pelayan), dan pemberian pelajaran agama. Lingkungan ekonomi dapat dikelompokkan dalam jenis mata pencaharian pada masa Jawa kuno yaitu nelayan, peternak, petani/pedagang, dan pemburu. Lingkungan budaya dikelompokkan dalam berbagai aktivitas seorang seniman yaitu penari, pemain musik, dan pemain akrobat. Melalui prasasti struktur masyarakat Jawa kuno pendukung Candi Borobudur dikategorikan sebagai struktur desa inti yang mempunyai sistem administrasi yang otonomi. Kata *Crimadwenuwana* pada prasasti *kayumwungan* dapat diartikan sebagai *wenua*, artinya desa yang berdiri sendiri yang berkewajiban untuk mengurus bangunan suci. Di dalam prasasti tersebut juga terdapat kata *bhumisambharabudara* yang diidentifikasi sebagai Candi Borobudur oleh Casparis, sehingga dapat diartikan sebuah desa yang diwajibkan untuk mengurus *bhumisambharabudara* atau Candi Borobudur.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wiwit Kasiyati, S.S, Dahroni, Suwarno. *Balai Konservasi Peninggalan Borobudur*. 2002



Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan Borobudur pada masa lampau merupakan sebuah lingkungan yang subur dengan hamparan sawah yang mengelilinginya. Lingkungan tersebut bersifat mandiri dengan masyarakat sebagai pengendalinya dan Candi Borobudur yang merupakan benda suci memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sekitar sebagai tempat beribadah yang harus mereka jaga keberadaannya.

#### **IV.1.2 Kawasan Candi Borobudur Pada Masa Kini**

Lingkungan Borobudur pada masa kini tentu saja sudah berkembang jauh dari keadaannya di masa lampau. Sebagai mana yang dikutip dari tulisan Bambang Budi Utomo pada Pusat Arkeologi Nasional, *“beberapa puluh tahun yang lampau, ketika Taman Purbakala Candi Borobudur belum dibangun, di daerah sekitar Borobudur masih ditemukan areal persawahan. Pada saat ini areal tersebut telah banyak berkurang. Sebagai gantinya dibuat terminal angkutan umum, pasar, dan berbagai fasilitas wisata.”*<sup>47</sup> Lahan yang difungsikan sebagai area persawahan telah banyak berkurang dan digantikan oleh area dengan fungsi lain. Hal ini tentu saja merupakan akibat dari perkembangan kehidupan masyarakat lokal yang menghuni lingkungan Borobudur itu sendiri



Gambar 4.3  
kiri: Terminal Borobudur, kanan: Pasar Borobudur  
Sumber: dokumentasi pribadi, 2007.

Berbicara mengenai perubahan yang terjadi antara lingkungan Borobudur pada masa lampau dengan masa kini tidak dapat terlepas dari perubahan akan Candi Borobudur dan peranannya bagi lingkungan di sekitarnya. Seperti yang sudah disampaikan pada bagian awal, Candi Borobudur pada masa lampau dianggap sebagai benda suci/religius sekaligus tempat ibadah bagi masyarakat lokal, sedangkan pada masa kini Candi Borobudur sudah berubah menjadi sebuah

<sup>47</sup> Bambang Budi Utomo. *Kearifan Lingkungan Ada di Candi Borobudur*. 2009

monumen mati/*dead monument*. Monumen mati secara kasar diartikan oleh Jajang Agus Sonjaya, M.Hum. sebagai sebuah monumen yang telah ditinggalkan oleh pembuat dan masyarakat pendukungnya, dan memang mayoritas masyarakat lokal yang bermukim di sekitar Candi Borobudur tersebut bukanlah lagi kaum Buddha, kebanyakan dari masyarakat tersebut kini telah menjadi penganut agama Islam. Keadaan Borobudur sebagai monumen mati tentu saja menjadikannya memiliki perubahan fungsi karena UU 5/1992 dan PP 10/1993 tidak memperbolehkan sebuah Benda Cagar Budaya yang dinyatakan sebagai monumen mati untuk digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan, dan akhirnya kini Candi Borobudur dijadikan sebagai objek pariwisata oleh pihak pemerintah. Hal ini menggantikan pola hubungan antara Candi Borobudur dan lingkungan sekitarnya yang awalnya merupakan bangunan spiritual atau religius kini menjadi *object of spectacle* yang lebih didasari pada aspek ekonomi.



Gambar 4.4

kiri: situasi di dalam Taman Wisata Candi Borobudur pada hari kerja,  
kanan: situasi jalan di depan Taman Wisata Candi Borobudur pada hari libur  
Sumber: dokumentasi pribadi, 2009.

Mengapa Penulis katakan didasari pada aspek ekonomi? Karena kini sebagian besar masyarakat lokal menggantungkan kehidupannya kepada Candi Borobudur tersebut. Keberadaan Candi Borobudur sebagai objek wisata telah membuat lingkungan Borobudur menjadi sebuah lingkungan bernuansa kepariwisataan yang tentunya didatangi oleh banyak wisatawan. Sebagai kelanjutannya terjadilah perubahan di dalam cara pemenuhan hidup masyarakat lokal, bila pada masa lampau sebagian besar dari mereka menjadi petani akibat lahan yang demikian subur di lingkungan Borobudur kini sebagian besar dari masyarakat tersebut menjalani berbagai macam usaha yang terkait dengan unsur

kepariwisataan dengan kata lain usaha yang mengakomodasi kepentingan dari wisatawan-wisatawan yang datang berkunjung. Usaha-usaha yang dimaksud antara lain: penginapan, rumah makan, kios cinderamata, dsb.



Gambar 4.5

kiri: situasi kios pedagang cinderamata di dalam Taman Wisata Candi Borobudur,  
kanan: pedagang kaki lima di pelataran parkir Taman Wisata Candi Borobudur  
Sumber: dokumentasi pribadi, 2009.

Lingkungan Candi Borobudur pada masa kini juga telah ditata sedemikian rupa oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang, terkait dengan signifikansi yang dibawa oleh lingkungan serta Candi Borobudur itu sendiri. Dalam penataannya dibentuklah Kawasan Candi Borobudur sebagai metode dalam melindungi dan memelihara kekayaan yang dimiliki oleh lingkungan tersebut, Kawasan Candi Borobudur memiliki masterplan dengan penzonangan sebagai berikut:<sup>48</sup>

A. **Zona I**, sebagai zona inti Candi Borobudur seluas 44,8 Ha.

Area inti tidak diperbolehkan adanya bangunan tambahan yang sifatnya permanen, selain bangunan candi itu sendiri.


B. **Zona 2**, Taman Purbakala Nasional sebagai zona penyangga seluas 87,1 Ha;

Area penyangga ini dibuat taman yang berfungsi untuk melindungi candi. Fasilitas pengunjung wisata dibangun di area ini seperti pintu masuk, museum, kantor pengelola, kantor penelitian, ruang informasi, parkir, mushola, gardu jaga dan sanitasi. Komposisi areal terbangun kawasan ini adalah 15 %. Langgam arsitektur bangunan yang ada disini harus selaras dengan budaya

<sup>48</sup> *Bantuan Teknis Rancangan Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur*. 2007



lokal, sedangkan bentuk lansekap tidak merubah lansekap aslinya dengan tanaman yang dipertahankan seperti pohon kelapa dan tanaman lokal lainnya.



Gambar 4.6  
Peta Zonasi Kawasan Candi Borobudur menurut JICA 1979

C. **Zona 3**, sebagai zona pengembangan terbatas dengan luas 26 Km<sup>2</sup>;

Pada area yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Borobudur dipergunakan untuk pengembangan pembangunan penunjang pariwisata yaitu hotel, restoran, jasa wisata dan permukiman.

D. **Zona 4 dan zona 5**, adalah perlindungan lansekap Candi Borobudur;

Area ini untuk melindungi bentuk lansekap dan *scenic view*. Dalam tata guna lahannya harus merujuk pada budaya lokal seperti persawahan yang diusahakan sebagai lahan pertanian, langgam arsitektur berkarakter jawa, dan sebagainya. Luas zona 4 adalah 10,1 Km<sup>2</sup> dan zona 5 seluas 78, 5 Km<sup>2</sup>.

Sebagai kelanjutan dari dibentuknya Kawasan Candi Borobudur tersebut, pada tahun 1991 Kawasan Candi Borobudur ini ditetapkan sebagai *The World*

*Cultural Heritage*. Sesuai dengan Bab 1 pasal 1 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, secara fisik warisan budaya dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: bangunan, kelompok bangunan, dan situs.<sup>49</sup>

Secara fisik, suatu kawasan, habitat atau ekosistem yang akan diusulkan menjadi warisan alam dunia harus memenuhi definisi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab 1 Pasal 2 Konvensi Warisan Dunia, yaitu:

- Bentuk-bentuk alam yang terdiri dari formasi fisik dan biologi atau kelompok-kelompok formasi tersebut, yang mempunyai nilai yang menonjol secara universal ditinjau dari aspek estetika, atau ilmu pengetahuan;
- Formasi geologi dan fisiografi yang telah mempunyai batas yang jelas, serta mempunyai habitat satwa atau tumbuhan langka yang mempunyai nilai yang menonjol secara universal ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan atau pengelolaan *heritage*;
- Area alami atau wilayah yang mempunyai batas yang jelas dan memiliki nilai yang menonjol secara universal ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan, pengelolaan *heritage* atau keindahan alamnya. (*Convention World Cultural Heritage*, 1972)

Candi Borobudur yang ditetapkan sebagai *World Cultural Heritage*, maka zona perlindungan dan pelestarian ditetapkan sampai dengan zona V yang terdiri dari Candi Borobudur (Benda Cagar Budaya), lingkungan sekitarnya (situs), dan area sampai dengan zona 5 (kawasan). Dengan demikian penetapan Candi Borobudur sebagai *World Cultural Heritage* membuat perlindungan dan pelestarian yang dilakukan terhadap kawasan candi ini menjadi lebih serius.

Kawasan Candi Borobudur juga merupakan bagian dari kawasan lansekap Borobudur yang memiliki potensi nilai-nilai yang istimewa baik sebagai warisan budaya dunia, artefaknya maupun alam yang melingkupinya. Dengan adanya potensi tersebut maka Kawasan Candi Borobudur menuai sejumlah dampak yang juga tak kalah penting nilainya bagi perikehidupan dan penghidupan masyarakat di sekelilingnya. Potensi pariwisata menjadi awal mula bagi

---

<sup>49</sup> Lihat Bab II *Heritage* hlm.8

perkembangan kawasan inti maupun penyangganya sehingga Candi Borobudur ditetapkan sebagai ikon pariwisata Propinsi Jawa Tengah. Dalam perkembangan selanjutnya, semakin mudahnya aksesibilitas menuju kawasan dari rute pariwisata Yogyakarta, Kawasan Candi Borobudur semakin terdesak dengan sejumlah kegiatan budidaya masyarakatnya sehingga mengancam eksistensi dan fungsi lindung kawasan tersebut.<sup>50</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kawasan Candi Borobudur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan letak geografisnya, Kawasan Candi Borobudur merupakan kawasan inti perlindungan situs atau lokasi dimana adanya candi-candi yang secara historis saling berkaitan dan sangat penting untuk dilindungi dalam upaya melestarikan warisan saujana Borobudur dalam skala yang lebih luas.

Mengacu pada Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN, kriteria penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan :

- a. Pertahanan dan keamanan;
- b. Pertumbuhan ekonomi;
- c. Sosial dan budaya;
- d. Pendetayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau
- e. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Jika mengacu pada kriteria tersebut maka Kawasan Cagar Budaya Dunia Candi Borobudur termasuk dalam kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria lebih lanjut:

---

<sup>50</sup> *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dunia Candi Borobudur*. 2008

- a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional.
- b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa
- c. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi atau dilestarikan.
- d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
- e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya atau
- f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

Namun penetapan berturut-turut sebagai *World Cultural Heritage* dan sebagai Kawasan Strategis Nasional tidaklah menjadikan Kawasan Candi Borobudur ini menjadi bebas dari masalah. Statusnya yang penting di mata dunia justru membuat penilaian akan kualitas lingkungan yang seharusnya dimiliki oleh Kawasan Candi Borobudur ini menjadi lebih tinggi.

Sejak ditetapkan sebagai *World Cultural Heritage* hingga sekarang, Candi Borobudur dan lingkungan kawasannya dinilai telah mengalami degradasi kualitas lingkungan. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan tim *reactive Monitoring Mission* ICOMOS-UNESCO, bahwa kawasan *World Cultural Heritage* telah mengalami pembiaran dan dapat mengancam eksistensi situs purbakala yang sangat berharga tersebut sehingga dapat juga mengancam status Candi Borobudur untuk dimasukkan dalam status *endangered site*. Kondisi lingkungan yang buruk tersebut antara lain :<sup>51</sup>

- Penurunan kualitas lingkungan Taman Wisata Borobudur, dan di sekitarnya akibat pertumbuhan PKL yang tidak terkendali, tidak adanya sirkulasi yang memadai, perubahan skenik dan orientasi yang memburuk.
- Lemahnya *linkage* Candi Borobudur dengan simpul-simpul tematik sekitar, antara lain: situs, aktifitas sosial, ekonomi lokal, budaya, pariwisata serta lansekap kawasan yang mengakibatkan Candi Borobudur menjadi *isolated statue*.

---

<sup>51</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dunia Candi Borobudur. 2008

- Lemahnya apresiasi masyarakat terhadap historis, budaya dan makna kawasan Borobudur (seperti sejarah mengenai *holyland* kedu basin, danau purba, *greater mandala landscape*).

Sungguh sangat disayangkan bahwa pembahasan sejarah Kawasan Candi Borobudur harus diakhiri dengan fakta bahwa saat ini kondisi Kawasan Candi Borobudur dirasa memprihatinkan sehingga terancam akan diberikan status baru sebagai *endangered site*. Namun memang hal tersebutlah yang dirasakan terjadi pada kawasan ini dan berbagai usaha pun telah dikerahkan dalam menangani permasalahan tersebut.

Mengantisipasi sinyal buruk tersebut, pada pertengahan tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk merumuskan langkah-langkah penyelamatan eksistensi Candi Borobudur. Hal ini telah dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan mendeklarasikan "Restorasi Tahap II" dengan membentuk *Steering Committee* dan *Organizing Committee*. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah review terhadap Keppres No. 1 tahun 1992 dan evaluasi terhadap masterplan Candi Borobudur – JICA 1979.

Terkait upaya pengelolaan Kawasan Candi Borobudur, telah dilakukan berbagai upaya yaitu review terhadap Keppres No. 1 tahun 1992, evaluasi masterplan Candi Borobudur – JICA 1979, review terhadap revisi RTRW Kabupaten Magelang 2005 dan RDTRK Ibukota Kecamatan Borobudur 1992, rencana relokasi parkir dan PKL dari zona 2 ke zona 3, kajian peran serta masyarakat dan penyiapan materi peraturan zonasi (*zoning regulation*) pelestarian pada kawasan cagar budaya Candi Borobudur.<sup>52</sup> Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat dirumuskan untuk memberi masukan terhadap pengelolaan Kawasan Candi Borobudur yang terintegrasi dan tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dunia Candi Borobudur.

#### **IV.1.2 Rencana Pemerintah terhadap Kawasan Candi Borobudur Pada Masa Yang Akan Datang**

---

<sup>52</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dunia Candi Borobudur. 2008



Sebagai respons dari permasalahan yang dihadapi oleh Kawasan Candi Borobudur, pemerintah telah melakukan berbagai macam kajian-kajian yang dikatakan melibatkan para pemegang kepentingan yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pakar ahli di bidang pengelolaan kawasan. Kajian-kajian tersebut dilaksanakan semenjak tahun 2004 hingga tahun 2008 dan berbentuk survey, temu pakar, forum diskusi maupun lokakarya (*workshop*). Hasilnya antara lain berkembang pemikiran untuk mengamankan Candi Borobudur dan mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Candi Borobudur sebagai jantung (inti/pusat) Kawasan Borobudur melalui pengelolaan bersama dan terpadu baik yang bersifat lintas sektor, wilayah dan antar pemegang kepentingan sehingga tercipta suatu kawasan cagar budaya yang secara historis nilai-nilai keabadiannya dapat diwariskan secara turun temurun ke generasi yang akan datang.

Sebagai modal dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah bersama instansi-instansi yang terkait membuat sebuah Rancangan Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur dengan produk utamanya adalah penetapan zonasi pelestarian yang baru sebagai berikut ini:<sup>53</sup>

- (1) Zona pelestarian 1, yang selanjutnya disebut Zona P1, merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan cagar budaya dan kawasan lindung yang terdiri atas :
  - a. Candi Borobudur, Pawon dan Mendut beserta jalur ritualnya;
  - b. Ring pengaman candi, merupakan zona dengan karakteristik sebagai area di sekeliling candi dalam radius tertentu yang berfungsi sebagai penyangga/pengaman candi. Radius yang diperbolehkan minimal 50 meter dari candi.
  - c. Persawahan bekas danau purba adalah zona dengan karakteristik sebagai kawasan persawahan bekas bentukan danau purba pada masa lalu.
  - d. Kawasan sungai utama yaitu sungai Elo dan Progo.
- (2) Zona pelestarian 2, yang selanjutnya disebut Zona P2 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan di sekeliling kawasan lindung dan

---


<sup>53</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dunia Candi Borobudur. 2008

cagar budaya yang berfungsi sebagai penyangga/pengaman. Zona P2 terdiri dari :

- a. Taman budaya Candi Borobudur;
- b. Sempadan sungai.

(3) Zona pelestarian 3, yang selanjutnya disebut Zona P3 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kesesuaian lahan untuk permukiman pedesaan beserta sarana dan prasarana penunjangnya yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di luar kawasan berfungsi lindung dan/atau pelestarian.

(4) Zona pelestarian 4, yang selanjutnya disebut Zona P4 yang merupakan Zona dengan daya dukung lahan tinggi, tingkat aksesibilitas tinggi, pusat kegiatan ekonomi serta adanya sarana dan prasarana yang memadai.



Gambar 4.7


Zona Pelestarian Kawasan Candi Borobudur menurut RTRK Candi Borobudur 2007

Sumber: Materi Paparan Draft Final *Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur*. Semarang, 18 Desember 2007

Dengan berdasar kepada peraturan zonasi pelestarian yang baru tersebut terlihat jelas harapan dari pemerintah akan kondisi Kawasan Candi Borobudur ini pada masa mendatang.

Pada areal persawahan yang diyakini sebagai bekas danau purba akan dilindungi secara maksimal sebagai bagian dari tindakan perlindungan kawasan

candi ini. Areal persawahan masih memungkinkan untuk di manfaatkan sebagai objek pariwisata namun diminimalisir seketat mungkin. Demikian pula dengan Candi Borobudur itu sendiri, sebagai bagian dari zona P1 yang keberadaannya diprioritaskan maka perlindungannya pun mendapat perhatian lebih.



Gambar 4.8

Sketsa Situasi Kondisi Kawasan Candi Borobudur Menurut RTRK Candi Borobudur 2007  
Sumber: Materi Paparan Draft Final *Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur*. Semarang, 18 Desember 2007

Untuk areal sungai pemanfaatannya akan dibatasi pada kegiatan yang tidak mengganggu ekosistem sungai. Kegiatan pariwisata mendapat keleluasaan yang lebih besar pada area ini karena letaknya yang sudah keluar dari zona P1 dan masuk ke zona P2.





Gambar 4.9

Sketsa Situasi Kondisi Kawasan Candi Borobudur Menurut RTRK Candi Borobudur 2007  
 Sumber: Materi Paparan Draft Final *Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur*. Semarang, 18 Desember 2007

Sedangkan untuk lokasi pedagang kaki lima dan lahan parkir yang baru terletak di luar Taman Wisata Candi Borobudur, di sebuah lahan baru dengan konsep terintegrasi satu dengan yang lainnya.



Gambar 4.10

Sketsa Situasi Kondisi Kawasan Candi Borobudur Menurut RTRK Candi Borobudur 2007  
 Sumber: Materi Paparan Draft Final *Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur*. Semarang, 18 Desember 2007

Dari penjabaran mengenai aplikasi peraturan penzoningan yang baru dapat dilihat bahwa kondisi Kawasan Candi Borobudur akan sangat terkait dengan usaha perlindungan untuk menaikkan kualitas lingkungannya. Diharapkan pula dengan peraturan penzoningan yang baru ini Kawasan Candi Borobudur dapat terlihat lebih teratur dan indah.

Namun pelaksanaan dari rencana ini tidak semudah perencanaannya, terdapat satu kendala besar yang dihadapi oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan Candi Borobudur ini. Masyarakat lokal yang diwakili oleh para pedagang yang menjalankan usahanya di dalam Taman Wisata Candi Borobudur menolak hasil dari penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur tersebut, khususnya mengenai keputusan untuk memindahlokasikan area pedagang kaki lima (PKL) dan lahan parkir ke lokasi yang telah ditentukan.<sup>54</sup> Hal ini membuat penulis merasa perlu diadakannya sebuah kajian ulang terhadap rencana kegiatan pengelolaan *heritage* pemerintah akan Kawasan Candi Borobudur sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur, khususnya mengenai keputusan untuk mengalokasikan PKL dari dalam Taman Wisata Candi Borobudur menuju tempat yang sudah ditentukan.

---

<sup>54</sup> Berdasarkan survey yang dilakukan penulis pada tahun 2009.

## **BAB V PEDAGANG DI DALAM TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR**

### **V.1 PEDAGANG KAKI LIMA DI DALAM TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR**

Apabila melihat penjabaran bab-bab sebelumnya terlihat bahwa pedagang kaki lima di area Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) adalah salah satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan dari Kawasan Candi Borobudur itu sendiri, sehingga untuk melihat lebih dalam mengenai permasalahan ini penulis merasa perlu untuk melihat seperti apakah kondisi pedagang kaki lima di TWCB ini.

Penulisan penulis dimulai dari pendefinisian konsultan penyusun RTRK Candi Borobudur atas pedagang kaki lima di Kawasan Candi Borobudur, rencana yang disusun oleh konsultan mengenai relokasi pedagang kaki lima di TWCB ini melingkupi keseluruhan pedagang yang berlokasi di dalam area dagang kompleks TWCB<sup>55</sup>, sehingga dapat dilihat bahwa yang dimaksud sebagai pedagang kaki lima di TWCB oleh pihak konsultan tersebut adalah semua pedagang yang menjajakan dagangannya di dalam area TWCB. Sedangkan menurut pengamatan penulis hampir sebagian besar pedagang di area dagang kompleks TWCB tidak bisa dikatakan sebagai pedagang kaki lima.

Area dagang kompleks TWCB ini dibentuk pada tahun 1985 bersamaan dengan dibentuknya PT. Taman Wisata Candi Borobudur (biasa disebut sebagai PT. Taman oleh warga sekitar) yang akhirnya mengelola TWCB itu sendiri, pada awalnya pedagang-pedagang yang berjualan di dalam area dagang adalah mereka yang memang sudah berjualan di sekitar Candi Borobudur bahkan sebelum PT. Taman dibentuk.<sup>56</sup> Kemudian setelah PT. Taman dibentuk akhirnya para pedagang tadi diberikan kios masing-masing (lengkap dengan sarana air dan listrik) sebagai tempat mereka berjualan, tentunya pedagang-pedagang tersebut akhirnya harus menyewa tempat mereka berdagang dengan iuran sebesar Rp.50.000,- ditambah dengan biaya air dan listrik kurang lebih sebesar

---

<sup>55</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan PT Tribina Karya Cipta. 2007

<sup>56</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mutarom, salah satu pedagang lama di Taman Wisata Candi Borobudur. 2009

Rp.50.000,- sehingga pada akhirnya untuk menyewa satu kios pedagang harus mengeluarkan Rp.100.000,- per bulannya.



Gambar 5.1

Kios-kios pedagang yang terdapat di dalam Taman Wisata Candi Borobudur, kebersihan kios-kios ini cukup terjaga karena diawasi oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan oleh para pemiliknya masing-masing.

Sumber: dokumentasi pribadi, 2009.

Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak pedagang yang berminat untuk berjualan di dalam area dagang kompleks TWCB, sehingga kios-kios dagang pun bertambah jumlahnya, sampai pada akhirnya terdapat 3 blok kios dagang (blok timur, tengah, dan barat). Masing-masing blok tersebut disebut sebagai RT, RT 01 adalah blok timur, RT 02 adalah blok tengah, dan RT 03 adalah blok barat. Kesuksesan para pedagang di dalam area dagang kompleks TWCB ini semakin membuat masyarakat lokal yang lain ingin merasakan sukses yang sama, akhirnya bertambah banyaklah pedagang-pedagang baru yang mencoba berjualan di dalam area kompleks tersebut. Pedagang-pedagang baru ini tidak mendapatkan jatah kios seperti pedagang-pedagang terdahulunya, mereka akhirnya menggunakan lahan yang kosong dan mulai menjajakan dagangan



mereka, kemudian dengan menggunakan biaya sendiri pedagang-pedagang ini mulai mendirikan kios masing-masing, kios kecil yang oleh para pedagang disebut sebagai lapak ini berukuran lebih kecil dari kios-kios yang resmi dan nampak tidak serasi antar satu dengan yang lainnya, dikarenakan mereka menggunakan material-material yang berbeda dalam membangun lapak-lapak tersebut. Hal ini sempat mengundang tanggapan negatif dari para pengunjung yang merasa lapak-lapak tersebut justru memberikan kesan kumuh terhadap TWCB, sehingga pada tahun 2007 akhirnya PT. Taman menginstruksikan para pedagang lapak tersebut untuk menyeragamkan tampilan dari lapaknya masing-masing, tentunya dengan bantuan dana dari PT. Taman itu sendiri.



Gambar 5.2

Lapak-lapak pedagang yang terdapat di dalam Taman Wisata Candi Borobudur, lapak-lapak di atas terlihat rapi dan tidak kumuh setelah diseragamkan tampilannya oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur

Sumber: dokumentasi pribadi, 2009.

Berbeda dari pengelompokan yang dilakukan oleh para pedagang kios, pedagang lapak mengelompokkan diri mereka berdasarkan benda yang mereka dagangkan dan menyebut kelompok-kelompok tersebut sebagai *paguyuban*. Terdapat berbagai macam paguyuban, di antaranya adalah: paguyuban perunggu, paguyuban batik, paguyuban handicraft, paguyuban kipas, paguyuban kaos



(beserta topi dan kaca mata), paguyuban makanan dan minuman, dll. Paguyuban-paguyuban ini memiliki ketua paguyuban yang bertugas sebagai penghubung antara anggota paguyuban tersebut dengan PT. Taman.


Selain dari pedagang-pedagang di atas terdapat satu jenis lagi pedagang yang menjajakan dagangannya di area dagang kompleks TWCB, mereka biasa disebut sebagai pedagang *ngasong*/asongan oleh pedagang lainnya. Berbeda dengan 2 jenis pedagang sebelumnya, pedagang asongan tidak memiliki kios atau lapak untuk menjajakan dagangan mereka mereka, mereka hanya membawa gerobak dorong atau pun bakul dagangan mereka. Beberapa dari mereka sudah memiliki tempat yang mereka jadikan sebagai tempat *mangkal* sedangkan beberapa yang lain menjajakan dagangannya dengan berkeliling.




Gambar 5.3

Para pedagang asongan yang terdapat di dalam Taman Wisata Candi Borobudur  
Sumber: dokumentasi pribadi, 2009.

Jadi secara garis besar pedagang-pedagang di dalam area dagang kompleks TWCB dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: pedagang kios, pedagang lapak, dan pedagang asongan. Lokasi area dagang itu sendiri berada di bagian timur laut TWCB seperti bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.4  
 Lokasi area dagang kompleks Taman Wisata Candi Borobudur  
 terhadap Candi Borobudur  
 Sumber: dokumentasi PT. Tribina Karya Cipta, 2007.



Gambar 5.5  
 Lokasi pedagang berdasarkan kelompoknya  
 Sumber: olahan hasil survey, 2009.

Pembagian lokasi atas masing-masing jenis pedagang dapat dilihat pada gambar di atas. Warna kuning melambangkan lokasi pedagang kios, warna merah melambangkan lokasi pedagang lapak, sedangkan warna biru melambangkan lokasi tempat pedagang asongan menjajakan barang-barang yang mereka jajakan.

Setelah melihat sifat dan karakteristik dari ketiga jenis pedagang yang terdapat di dalam kompleks TWCB ini, menurut penulis hanya pedagang

asonganlah yang cocok untuk disebut sebagai pedagang kaki lima. Hal ini didasari oleh pendefinisian yang dilakukan oleh Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah DKI Jakarta pada tahun 1985, disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang di dalam usahanya mempergunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya.<sup>57</sup> Dengan begitu pedagang kios sudah jelas tidak bisa disebut sebagai pedagang kaki lima karena tempat mereka menjalankan usahanya adalah tempat yang diberikan oleh PT. Taman selaku pihak pengelola TWCB. Begitu pula dengan pedagang lapak, mungkin pada awal keberadaannya mereka bisa dikatakan sebagai pedagang kaki lima karena mengambil lokasi di tempat-tempat umum yang tidak diperuntukkan sebagai lahan untuk berdagang, namun semenjak diberikan instruksi oleh PT. Taman untuk menyeragamkan tampilan fisik mereka (dibarengi dengan dimulainya iuran Rp.35.000,- per bulan yang harus mereka bayarkan kepada PT. Taman) maka dapat dikatakan bahwa lokasi pedagang lapak sudah diresmikan oleh PT. Taman tersebut sebagai lokasi dagang dan karenanya pedagang lapak tidak bisa disebut sebagai pedagang kaki lima.

## **V.2 RELOKASI PEDAGANG KELUAR DARI TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR**

### **V.2.1 Relokasi Pedagang sebagai Bagian dari Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur**

Bila mengacu pada pembahasan sebelumnya maka rencana yang disusun oleh konsultan mengenai relokasi pedagang kaki lima dari dalam Taman Wisata Candi Borobudur tidak akan banyak memberikan perubahan pada kondisi area dagang saat ini, karena pedagang yang bisa disebut sebagai pedagang kaki lima di dalam area ini hanyalah pedagang asongan yang jumlahnya tidak seberapa. Mengesampingkan hasil pengamatan penulis akan pendefinisian pedagang kaki

---

<sup>57</sup> Lihat Bab III *Masyarakat dan Heritage*, hlm.20

lima di TWCB tadi, menurut pihak konsultan pedagang yang berada di area dagang TWCB tersebut telah mengurangi kualitas lingkungan Kawasan Candi Borobudur sehingga perlu dibenahi dengan cara memindahkan mereka dari dalam TWCB menuju lokasi baru yang sudah ditentukan. Lebih jelas disebutkan oleh pihak konsultan bahwa hal-hal di dalam lingkup pengelolaan PT. Taman yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan Kawasan Candi Borobudur adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Pertumbuhan PKL yang tidak terkendali
2. Penataan parkir yang semerawut
3. Penambahan fungsi bangunan
4. Arah pandangan yang memburuk
5. Sirkulasi yang tidak jelas
6. Penanda yang tidak jelas

Dari keenam poin tersebut yang terkait dengan pedagang di dalam TWCB adalah poin pertama yang menyebutkan bahwa pertumbuhan PKL tidak terkendali serta poin kelima mengenai sirkulasi di dalam TWCB yang tidak jelas.

Dilihat dari sejarah perkembangannya, jumlah pedagang di dalam area dagang kompleks TWCB ini memang mengalami peningkatan yang signifikan, dari tadinya yang hanya terdiri dari para beberapa pedagang kios, kini menjadi ditambah dengan para pedagang lapak dan pedagang asongan. Belum lagi bila dilihat dari jumlahnya, jumlah kios yang tersedia di dalam satu blok saja terdiri dari 57 kios, jadi bila terdapat 3 blok maka akan terdapat lebih dari 170 kios. Sedangkan untuk pedagang lapak sendiri, terhitung jumlah lapak yang ada saat ini lebih dari 300 buah, dan untuk pedagang asongan terdapat 50 pedagang yang tersebar di dekat antrean pintu masuk dan lahan parkir TWCB.

Pertumbuhan PKL yang tidak terkendali ini menurut pihak konsultan menyebabkan buruknya pemandangan di dalam TWCB dan mengganggu para pengunjung TWCB.<sup>59</sup> Namun menurut pengamatan penulis kedua hal tersebut tidak akan dapat terselesaikan dengan memindahkan area dagang tersebut ke

---

<sup>58</sup> Materi Paparan Draft Final *Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur*. Semarang, 18 Desember 2007

<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan PT Tribina Karya Cipta. 2007

lokasi lain. Pertama, buruknya pemandangan di dalam TWCB tidak semata-mata disebabkan oleh banyaknya jumlah pedagang di area dagang tersebut, bahkan arah penataan kios mau pun lapak dari para pedagang tersebut mulai terlihat menuju ke arah yang baik dalam artian mampu terlihat rapi dan bersih.



Gambar 5.6  
Suasana di area dagang pedagang lapak  
Sumber: dokumentasi pribadi, 2009.

Dapat dilihat dari gambar di atas, gambar ini menunjukkan tentang suasana di beberapa area dagang bagian pedagang lapak. Pada gambar pertama terlihat bahwa walau pun jalan di antara lapak-lapak tersebut terlihat sempit namun terkesan rapi. Sedangkan pada gambar kedua lapak yang telah diseragamkan oleh pihak PT. Taman terlihat tidak mengganggu pemandangan, kebersihan di area ini pun terlihat dijaga dengan baik, walau pun masih terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para pedagang yaitu memarkir sepeda motornya tepat di depan lapaknya masing-masing padahal hal tersebut dilarang.

Sumber pemandangan buruk pada TWCB justru berada pada lahan parkir, para pengunjung yang datang terlihat dengan seenaknya membuang sampah di sembarang tempat, dan pedagang-pedagang asongan yang *mangkal* di lahan parkir terkadang membuat para pengunjung duduk di tempat yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi pengunjung untuk duduk.


Jadi bagi penulis buruknya pemandangan di dalam TWCB lebih dikarenakan oleh tingkah laku sebagian orang yang tentunya tidak akan berubah dengan dipindahlokasikannya area dagang tersebut ke luar dari TWCB.





Gambar 5.7  
 atas: pengunjung yang duduk di atas lahan hijau  
 bawah: lahan parkir yang kotor oleh sampah pengunjung  
 Sumber: dokumentasi pribadi, 2009.

Sedangkan untuk permasalahan buruknya sirkulasi di dalam TWCB, menurut penulis sangat berhubungan dengan minimnya *signage*/penunjuk yang berada di dalam lingkungan TWCB ini, karena bila dilihat dari alur masuk para pengunjung sebenarnya jalur yang dilewati oleh pengunjung tersebut cukup sederhana dan tidak memutar-mutar.



Gambar 5.8  
Alur pergerakan pengunjung dari lahan parkir menuju pintu masuk  
Sumber: dokumentasi pribadi, 2009.

### V.2.2 Relokasi Pedagang sebagai Tindakan Perebutan Kembali Ruang Publik dari Pedagang Taman Wisata Candi Borobudur

Relokasi para pedagang TWCB ini juga bisa diterjemahkan sebagai tindakan pemerintah yang diwakili oleh konsultan dalam merebut kembali ruang publik yang telah ditempati oleh para pedagang tersebut untuk selanjutnya difungsikan sebagai ruang publik dengan kualitas ruang yang dibutuhkan oleh Candi Borobudur sebagai objek *heritage* dan juga oleh para wisatawan selaku pengunjung objek *heritage*.

Untuk menelaah permasalahan perebutan ruang publik ini penulis mencoba melihat kembali ruang publik dengan kualitas ruang seperti apa yang dibutuhkan oleh Candi Borobudur dan para wisatawan.

Sebagai sebuah benda cagar budaya ruang yang dibutuhkan oleh Candi Borobudur dalam rangka pengelolaannya secara garis besar diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun

1992 tentang Benda Cagar Budaya.<sup>60</sup> di dalam peraturan tersebut, khususnya pada pasal 23 ayat 3 dijelaskan bahwa sebuah benda cagar budaya dalam pengelolaannya membutuhkan sistem pemintakatan/*zonasi* yang terdiri dari pemintakatan inti, penyangga, dan pengembangan. Di mana dijelaskan lebih lanjut bahwa mintakat inti adalah lahan dari benda cagar budaya itu sendiri, mintakat penyangga adalah lahan sekitar benda cagar budaya yang berfungsi sebagai penyangga kelestarian dari benda tersebut, sedangkan mintakat pengembangan adalah lahan yang dapat difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan benda cagar budaya tersebut.

Mengacu pada hal ini maka lokasi tempat para pedagang TWCB ini berada bisa diklasifikasikan sebagai mintakat penyangga, sesuai dengan pengaturan pemintakatan yang diatur di dalam masterplan Kawasan Candi Borobudur yang dikeluarkan oleh JICA tahun 1979.<sup>61</sup> Pertanyaannya sekarang adalah, apakah para pedagang tersebut memiliki hak untuk berlokasi di mintakat penyangga yang merupakan sebuah lahan penyangga keberadaan benda cagar budaya? Menurut penulis jawabannya adalah iya.

Penulis menuliskan pada bab sebelumnya bahwa pedagang kaki lima dapat dilokasikan di dalam mintakat penyangga bila dalam pelaksanaan kegiatan usahanya mereka dikenakan iuran retribusi yang nantinya akan digunakan sebagai dana pengelolaan keberadaan dari objek *heritage*,<sup>62</sup> hanya dengan berdasarkan kepada hal tersebut sudah dapat membenarkan hak yang dimiliki oleh para pedagang ini untuk berada di dalam mintakat penyangga dari Candi Borobudur karena sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bab bahwa para pedagang ini dikenakan iuran retribusi oleh PT. Taman selaku pengelola TWCB untuk berkegiatan di dalam TWCB tersebut.

Perlu diingat juga pentingnya keberadaan pusat perbelanjaan di dekat sebuah objek wisata *heritage*, karena pusat perbelanjaan adalah salah satu sarana pendukung yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan wisata sebagaimana yang dikemukakan oleh Obasli.<sup>63</sup> Pernyataan ini menjadi penguat fakta bahwa

---

<sup>60</sup> Lihat Bab III *Masyarakat dan Heritage*, hlm.23

<sup>61</sup> Lihat Bab IV *Kawasan Candi Borobudur*, hlm.39-41

<sup>62</sup> Lihat Bab III *Masyarakat dan Heritage*, hlm.24

<sup>63</sup> Lihat Bab II *Heritage*, hlm.16



keberadaan para pedagang di dalam TWCB tersebut merupakan sebuah hal yang memiliki potensi untuk membantu proses pengelolaan Candi Borobudur atau Kawasan Candi Borobudur itu sendiri.

Lalu bagaimana dengan kebutuhan akan ruang publik bagi para pengunjung TWCB? Untuk mengetahui hal ini penulis memulai analisis dengan mengacu kepada teori lima kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kepuasan pengguna ruang publik yang dikemukakan oleh Stephen Carr.<sup>64</sup> Lima kebutuhan dasar tersebut adalah: kenyamanan, relaksasi, keterikatan pasif, keterikatan aktif, dan penemuan. Kenyamanan dalam penjelasannya sangat berhubungan dengan faktor lingkungan seperti sinar matahari, angin, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap para pengunjung, 8 dari 10 pengunjung berpendapat bahwa lingkungan TWCB terasa sejuk dan nyaman karena banyaknya pepohonan yang tumbuh di dalamnya,<sup>65</sup> hal ini juga terkait dengan penjelasan mengenai relaksasi yang dijelaskan oleh Carr sangat terkait dengan elemen-elemen alam seperti pepohonan dan air.

Hasil pengamatan penulis pun membuktikan bahwa kios-kios atau lapak-lapak yang didirikan oleh para pedagang di dalam TWCB ini tidak memberikan dampak negatif terhadap keberadaan pepohonan tersebut, bahkan mereka sangat membutuhkan pepohonan supaya kios mereka terlihat lebih rindang dan hijau.


Begitu pula dengan poin ketiga, keempat, dan kelima yang berbicara mengenai keterikatan pasif, keterikatan aktif, dan penemuan. Keterikatan pasif adalah hubungan secara tidak langsung antara pengunjung dengan suasana di kawasan *heritage* tersebut, keberadaan pedagang mau pun kiosnya yang mampu menyatu dengan elemen-elemen alam di sekitarnya memberikan perasaan santai yang dibutuhkan oleh para pengunjung tersebut akan hubungannya terhadap kawasan *heritage* ini. Sedangkan keterikatan aktif adalah hubungan secara langsung yang dilakukan oleh pengunjung dengan pengguna ruang di kawasan *heritage* ini, seperti: masyarakat lokal, pedagang, mau pun pengunjung lain. Dengan mengacu pada hal ini keberadaan para pedagang di dalam TWCB justru memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk melakukan interaksi dengan

---

<sup>64</sup> Lihat Bab III *Masyarakat dan Heritage*, hlm.25

<sup>65</sup> Berdasarkan hasil survey penulis. 2009

masyarakat lokal yang tadinya belum mereka kenal, dan karenanya dapat tercipta keterikatan aktif di antara pengunjung tadi dengan kawasan *heritage* yang dikunjunginya. Begitu pula dengan penemuan, keinginan para pengunjung untuk merasakan sebuah pengalaman ruang yang baru akan dapat terpenuhi dengan melihat berbagai macam kerajinan tangan buatan masyarakat lokal Kawasan Candi Borobudur yang tentunya tidak dapat ditemukan di daerah lain.



Gambar 5.9  
Kios dan Lapak Pedagang yang Membaur dengan Lingkungan Sekitarnya  
Sumber: olahan hasil survey, 2009.




Gambar 5.10  
 Interaksi yang disebabkan oleh keberadaan pedagang tersebut di dalam  
 Taman Wisata Candi Borobudur  
 Sumber: dokumentasi pribadi, 2009.

Setelah melihat bahwa keberadaan pedagang di dalam TWCB ini tidak mengganggu kualitas ruang yang dibutuhkan oleh para pengunjung, penulis melanjutkan proses analisis kepada pengamatan mengenai besaran ruang yang dibutuhkan oleh para pengunjung TWCB ini. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Pushkarev dan Zupan, pejalan kaki membutuhkan besaran ruang tertentu saat diam mau pun berjalan.<sup>66</sup> Bila menghubungkan teori ini dengan besaran ruang standar yang dibutuhkan oleh pejalan kaki<sup>67</sup>, maka dapat disimpulkan bahwa lebar jalan minimal yang memungkinkan pejalan kaki untuk dapat berjalan leluasa tanpa menabrak pengguna ruang yang berhenti di tepi jalan karena ingin membeli barang adalah kurang lebih 2 meter. 1,5 meter digunakan sebagai ruang berjalan sedangkan 0,5 meter digunakan sebagai ruang diam dari para calon pembeli dagangan.

<sup>66</sup> Lihat Bab III *Masyarakat dan Heritage*, hlm.26


<sup>67</sup> Lihat Bab III *Masyarakat dan Heritage*, hlm.27

Dari sini dapat dilihat bahwa kondisi sebagian besar ruang berjalan atau jalur sirkulasi pada TWCB memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari ukuran minimal tersebut, bahkan setelah para pedagang mengambil tempatnya masing-masing. Salah satu hasil pengamatan penulis dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.11

Peta lokasi beserta suasana dari jalur sirkulasi utama di Taman Wisata Candi Borobudur  
 Sumber: dokumentasi pribadi dan dokumentasi PT. Tribina Karya Cipta, 2009.



Gambar 5.12

Potongan A-A' dari jalur sirkulasi utama di Taman Wisata Candi Borobudur  
 Sumber: olahan hasil survey, 2009.



### V.3 PEDAGANG TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN PENGELOLAAN KAWASAN CANDI BOROBUDUR

Seluruh penjabaran yang telah dilakukan penulis di atas telah menjadi sebuah bukti bahwa keberadaan para pedagang di lingkungan TWCB bukanlah sebuah hal yang seharusnya dipermasalahkan, baik bila ditinjau dari segi penurunan kualitas ruang seperti yang dikemukakan pemerintah mau pun bila ditinjau dari potensi interupsi terhadap kebutuhan ruang publik bagi Candi Borobudur dan wisatawannya.

Bila melihat dari definisi pengelolaan *heritage* yang dijabarkan oleh Piagam Burra bahwa pengelolaan *heritage* adalah seluruh proses pemeliharaan sebuah *tempat* untuk mempertahankan *signifikansi budayanya*<sup>68</sup> maka relokasi pedagang kaki lima pun termasuk ke dalam usaha pengelolaan *heritage* Kawasan Candi Borobudur. Namun kita tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa rencana ini ditentang oleh masyarakat yang justru terkait erat dengan Kawasan Candi Borobudur itu sendiri.

Melihat dari pernyataan tersebut, dibuatnya perencanaan relokasi pedagang dari area dagang TWCB membentuk sebuah asumsi akan adanya indikasi dari dua hal, pertama, bahwa pihak konsultan belum dengan seksama mencari tahu bagaimana tanggapan pihak pedagang sekaligus masyarakat lokal Kawasan Candi Borobudur ini akan rencana dipindahkannya lokasi tempat mereka berdagang, sedangkan kedua, bahwa pihak konsultan sudah mencari tahu akan tanggapan masyarakat lokal terhadap perencanaan ini namun tetap memutuskan untuk memasukkan perencanaan relokasi tersebut sampai ke tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden. Kedua indikasi tersebut mengesankan konsultan sebagai pihak perencana kegiatan pengelolaan, entah sengaja mau pun tidak sengaja, mengurangi partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pengelolaan *heritage* ini.

Disebutkan di dalam Agenda 21 yang dibuat pada tahun 1987 bahwa segala bentuk pengurangan partisipasi masyarakat lokal di dalam sebuah kegiatan pembangunan lingkungan dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi pembangunan lingkungan tersebut di masa depannya, karena pengetahuan dan

---

<sup>68</sup> Lihat Bab II *Heritage*, hlm.9

kehidupan tradisional dari masyarakat lokal adalah hal yang penting bagi perencanaan pembangunan lingkungan tersebut.<sup>69</sup> Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa rencana relokasi pedagang TWCB akan menimbulkan dampak yang buruk karena dibuat tanpa mempedulikan pengetahuan dan bentuk kehidupan tradisional yang telah dijalani oleh para pedagang yang juga bagian dari masyarakat lokal di Kawasan Candi Borobudur.

Pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh metode pengelolaan *heritage* yang sudah diterapkan oleh Nepal dan Malaysia.<sup>70</sup> Kedua negara tersebut berhasil menggabungkan *heritage* dengan pola kehidupan masyarakat lokalnya dengan mengintegrasikan kedua hal tersebut di dalam konsep pariwisata yang tertata dengan apik, metode seperti ini akhirnya memberikan manfaat baik bagi masyarakat lokal mau pun objek *heritage*. Dan perlu diingat juga bahwa kegiatan pengelolaan *heritage*/konservasi tidaklah dapat benar-benar dikatakan sebagai konservasi jika hanya merupakan sebuah upaya pemeliharaan saja, sebuah kegiatan konservasi juga harus menyertakan kehidupan baru yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyertaan potensi masyarakat dan fungsi-fungsi baru.<sup>71</sup> Bentuk kehidupan baru yang ingin dibentuk oleh rencana relokasi pedagang tentunya tidak dapat dikatakan sesuai bagi kebutuhan seluruh masyarakat karena pada tahap perencanaannya saja sudah mendapat banyak tentangan dari sebagian masyarakat lokal.

---

<sup>69</sup> Lihat Bab II *Heritage*, hlm.16

<sup>70</sup> Lihat Bab III *Masyarakat dan Heritage*, hlm.31-32

<sup>71</sup> Lihat Bab II *Heritage*, hlm. 16

## **BAB VI PENUTUP**

### **VI.1 KESIMPULAN**

Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan mengenai relokasi para pedagang Taman Wisata Candi Borobudur ini, dan mengaitkannya dengan kajian-kajian teori yang ada, penulis mengambil kesimpulan bahwa bila dilihat dari sudut pandang arsitektural maka relokasi para pedagang kaki lima dari dalam Taman Wisata Candi Borobudur menuju lokasi lain di luar taman wisata tersebut tidak tepat dan tidak perlu untuk dilakukan dalam kaitannya sebagai usaha pengelolaan Kawasan Candi Borobudur selaku kawasan *heritage* dengan skala internasional.

Kesimpulan tersebut didapatkan penulis setelah mempelajari dan menganalisis kegiatan pengelolaan *heritage* itu sendiri berdasarkan teori yang ada. Kegiatan pengelolaan *heritage* membutuhkan pengamatan yang menyeluruh terhadap objek *heritage* dari kegiatan pengelolaan tersebut, pengamatan ini harus didasari terutama pada signifikansi budaya yang dimiliki oleh objek *heritage* itu sendiri. Dengan pengamatan yang menyeluruh terhadap signifikansi budaya dari objek *heritage* selanjutnya akan dapat ditentukan bentuk pengelolaan macam apa yang paling tepat untuk diaplikasikan kepada objek *heritage* yang bersangkutan. Namun, setelah melakukan pengamatan terhadap keputusan pemerintah untuk mengalokasikan para pedagang Taman Wisata Candi Borobudur ini, penulis menangkap bahwa konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah belum melakukan pengamatan yang menyeluruh terhadap signifikansi budaya serta potensi yang dimiliki oleh Kawasan Candi Borobudur itu sendiri.

Bukti dari tidak menyeluruhnya pengamatan yang dilakukan oleh pihak konsultan selaku penyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur Tahun 2007 ini adalah dengan diputuskannya relokasi pedagang kaki lima Taman Wisata Candi Borobudur. Menurut penulis relokasi ini sebuah tindakan yang tidak tepat dan tidak perlu untuk dilaksanakan dalam kaitannya sebagai usaha pengelolaan Kawasan Candi Borobudur selaku kawasan *heritage* dengan skala internasional.

Alasan penulis menuliskan bahwa relokasi ini tidak tepat untuk dilakukan adalah karena:

1. Sebagian besar pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur tidak dapat disebut sebagai pedagang kaki lima, terkait dengan legalitas dari keberadaan mereka. (Pihak pengelola telah meresmikan keberadaan mereka)
2. Keberadaan para pedagang tersebut sebagai pusat perbelanjaan merupakan sebuah sarana yang dibutuhkan oleh Kawasan Candi Borobudur sebagai sebuah kawasan wisata *heritage*. Hal ini juga didukung dengan teori yang menyatakan pentingnya peranan masyarakat lokal dalam usaha pengelolaan *heritage*.
3. Banyaknya tentangan yang diberikan oleh masyarakat lokal, khususnya para pedagang yang terkait, terhadap keputusan relokasi ini. hal tersebut tentunya dengan mengacu kepada fakta bahwa masyarakat lokal sangat menggantungkan kehidupannya pada keberadaan Candi Borobudur.

Sedangkan, alasan penulis menuliskan bahwa relokasi para pedagang ini tidak perlu dilakukan adalah karena:

1. Keberadaan pedagang di dalam Taman Wisata Candi Borobudur ini tidak menurunkan kualitas lingkungan sebagaimana yang dinyatakan pemerintah di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur Tahun 2007. Area dagang di dalam Taman Wisata Candi Borobudur menurut penulis saat ini sudah tertata dengan rapi, karena adanya kerjasama antara pihak pedagang dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur selaku pengelola.
2. Keberadaan para pedagang di dalam ruang publik Kawasan Candi Boorbudur sudah dapat dikontrol dengan baik sehingga akhirnya tidak mengganggu kualitas ruang publik yang dibutuhkan Candi Borobudur dan bagi para pengunjung Kawasan Candi Borobudur itu sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sekali lagi penulis menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk mengalokasi keberadaan para pedagang kaki lima di dalam Taman Wisata Candi Borobudur ini tidak tepat dan tidak perlu dilaksanakan bila dilihat dari sudut pandang arsitektural, sehingga karenanya



perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap keputusan pemerintah di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Borobudur Tahun 2007 tersebut.

Perlu diketahui bahwa penulisan skripsi ini juga masih memiliki kekurangan karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh penulis. Hal ini yang kemudian menciptakan ruang justifikasi atas keputusan pemerintah terhadap relokasi tersebut, karena sebagai mana yang sudah penulis kemukakan pada pendahuluan bahwa kegiatan pengelolaan *heritage* khususnya kegiatan pengelolaan ruang *heritage* adalah sebuah kegiatan di mana banyak dibutuhkan sumbangan pemikiran di dalamnya. Tidak hanya pemikiran yang bersudut pandang arsitektural sebagai ilmu keruangan yang dibutuhkan pada kegiatan macam ini, namun dibutuhkan pula pemikiran dari beberapa sudut pandang lain seperti hukum dan perundang-undangan, arkeologi, ekonomi, sosial, sejarah, dan lain sebagainya.

Pada kelanjutannya pembahasan mengenai permasalahan relokasi pedagang ini juga dapat dikembangkan menjadi pembahasan mengenai bentuk pengelolaan *heritage* di dalam Kawasan Candi Borobudur secara menyeluruh sehingga dapat memberikan manfaat dan bahan pembelajaran yang lebih banyak baik kepada para pembaca mau pun kepada Kawasan Candi Borobudur itu sendiri.